

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**OPTIMALISASI PENCEGAHAN GERAKAN INTOLERANSI
GUNA MEMELIHARA KELANGSUNGAN BHINNEKA TUNGGAL IKA
DALAM RANGKA KEWASPADAAN NASIONAL.**

Oleh :

SAMSUL HERNOTO, S.S., M.M., Ctf-ndu

AGEN AHLI NIP 197112181999011001

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXII
LEMHANNAS RI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT serta atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Tahun 2021 telah dapat menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI), yakni sebuah Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap), dengan judul: **“OPTIMALISASI PENCEGAHAN GERAKAN INTOLERANSI GUNA MEMELIHARA KELANGSUNGAN BHINNEKA TUNGGAL IKA DALAM RANGKA KEWASPADAAN NASIONAL.”**

Penetapan judul Taskap ini didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur Lemhanas RI Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXII Tahun 2021 Lemhanas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankan Penulis menghaturkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhanas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti PPRA LXII Lemhanas RI Tahun 2021. Ucapan terima kasih juga dihaturkan kepada Bapak Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan S.H., M.Si., atas dukungan yang diberikan kepada Penulis guna mengikuti PPRA LXII Lemhanas RI Tahun 2021. Ucapan terima kasih juga kepada Tutor Taskap Laksda TNI Budi Setiawan, S.T., yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan Taskap, sehingga dapat diselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang ditetapkan oleh Lemhanas RI dan Mayjen TNI (Purn) Dr. I Gusti Putu Buana, S.A.P., M.Sc selaku Ketua tim Penguji atas masukan-masukannya guna penyempurnaan Taskap ini. Ucapan terimakasih juga kepada Bapak Sestama BIN, Bapak Deputi I BIN dan jajaran Direktorat pada Deputi I BIN atas dukungan yang diberikan dan kepada pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari sempurna secara akademis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon masukan, kritik dan saran guna perbaikan dalam rangka penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan Penulis agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran kepada Lemhanas RI, para pemangku kepentingan atau pihak lain yang membutuhkannya terkait optimalisasi pencegahan gerakan intoleransi (HTI) guna memelihara kelangsungan *Bhinneka Tunggal Ika* dalam rangka kewaspadaan nasional.

Semoga Allah senantiasa memberikan berkah dan petunjuk serta bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang cinta dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih, *Wassalamu' alaikum Wr. Wb*

Jakarta, 29 Juli 2021

Penulis Taskap



Samsul Hernoto, S.S., M.M., Ctf-ndu
Agen Ahli pada Deputi bid. Intelijen Luar Negeri BIN



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsul Hernoto, S.S., M.M., Ctf-ndu

Gol : IV/b, Pembina Tingkat I

Jabatan : Agen Ahli

Instansi : Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN)

Alamat : Seno Raya, Pejaten, Jakarta Timur

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXII Tahun 2021, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Samsul Hernoto, S.S., M.M., Ctf-ndu
Agen Ahli pada Deputi bid. Intelijen Luar Negeri BIN

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA**

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari :

Nama Peserta : Samsul Hernoto, S.S., M.M., Ctf-ndu
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII
Tahun 2021
Judul Taskap : OPTIMALISASI PENCEGAHAN GERAKAN INTOLERANSI
GUNA MEMELIHARA KELANGSUNGAN *BHINNEKA
TUNGGAL IKA* DALAM RANGKA KEWASPADAAN NASIONAL

Taskap tersebut diatas telah di tulis ~~sesuai atau tidak sesuai~~ dengan juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2021 Tanggal 18 Februari 2021, karena itu layak ~~atau tidak layak~~ dan ~~disetujui atau tidak disetujui~~ untuk uji.

Jakarta, 29 Juli 2021

Mengetahui Tutor Taskap,



TANHANA

Laksda TNI Budi Setiawan, S.T.

Penulis,



MANGRVA

Samsul Hernoto, S.S.,M.M.,Ctf-ndu

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	3
3. Maksud dan Tujuan	3
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	4
5. Metode dan Pendekatan	5
6. Pengertian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	9
8. Peraturan dan Perundang-undangan	9
9. Kerangka Teori Pencegahan Intoleransi	13
10. Fakta tentang Intoleransi, Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Regulasi terkait gerakan HTI	16
11. Faktor-faktor Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh	19
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	31

13. Pemahaman Masyarakat tentang Ancaman Intoleransi dilihat dari Berbagai Sudut Pandang	31
14. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah	42
15. Regulasi terkait Pencegahan Gerakan Intoleransi HTI	50


BAB IV PENUTUP

16. Simpulan	57
17. Rekomendasi	57

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bhinneka Tunggal Ika “walaupun berbeda namun tetap satu” adalah salah satu dari empat Konsensus Dasar Bangsa Indonesia (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan *Bhinneka Tunggal Ika*). Semboyan negara yang menjadi faktor perekat utama untuk bersatu dan hidup bersama dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan ini haruslah senantiasa terjaga dan terpelihara dalam sanubari, tetap menjiwai dan menyemangati setiap warga bangsa, menjadi wujud karakter atau jati diri bangsa dan terus menginspirasi serta menjadi spirit dalam membangun sistem kenegaraan, yang akan diwariskan dari generasi ke generasi.¹ Terlebih lagi, Republik Indonesia mengakui enam (6) agama sebagai agama resmi, yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu.

Sebagaimana dimaklumi, dalam hal kerukunan dan toleransi, agama dapat menjadi salah satu hal yang paling sensitif yang dapat memunculkan friksi, tidak hanya antar enam (6) agama resmi tersebut, tetapi juga antar aliran pemikiran yang berbeda dalam satu agama dan keyakinan tersebut (*interreligious conflict*). Terkait intoleransi yang bersumber dari Islam, akar dari gesekan-gesekan tersebut antara lain disebabkan adanya perbedaan pemahaman atau penafsiran (yang tidak umum dan menyimpang) terhadap sebuah atau beberapa ayat yang terkait hubungan manusia dengan Tuhan (*habluminallah*) dan juga antar manusia (*hablumminannas*) dapat mengakibatkan timbulnya intoleransi beragama yaitu orientasi keagamaan yang mengesampingkan hak sosial dan politik kelompok lain.²

Jika hal itu terjadi, rajutan *Bhinneka Tunggal Ika* dalam kehidupan berbangsa terancam koyak. Tidak dipungkiri, intoleransi secara masif dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat telah dan sedang mengalami peningkatan. Direktur *Wahid Institute*, Yenny Wahid, di Bogor, pada tanggal 18

¹ Lemhannas.2021.Bahan ajar Bidang Studi *Bhinneka Tunggal Ika*. 2021. Jakarta.

² BNPT.2020. Panduan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kerja BUMN & Perusahaan Swasta.Jakarta.

Januari 2020 mengatakan bahwa sikap intoleransi di Indonesia cenderung meningkat dari 46 persen menjadi 54 persen. Kecenderungan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama kontestasi politik, ceramah atau pidato bermuatan ujaran kebencian, dan unggahan bermuatan ujaran kebencian di media sosial (Medsos).³

Berkembangnya kelompok intoleransi atau gerakan transnasional *Hizbut Tahrir/HT* (atau *Hizbut Tahrir Indonesia/HTI*) sebagai dampak dari reformasi di Indonesia yang menekankan pada kebebasan berpendapat maupun berpolitik. Selain itu, rendahnya kewaspadaan nasional dari warga negara turut mempermudah kelompok intoleran tersebut membangun jaringan dan merangkul sejumlah tokoh (agama dan masyarakat) serta sejumlah pejabat negara. Padahal konsep *Khilafah* di Indonesia dengan *Dustur wal Qonun* (R-UUD) HT yang terdiri dari 190 pasal (revisi buku HT berjudul *Daulah Islam* terbitan tahun 2007) dan juga mencermati tindakan dan ucapan sejumlah tokohnya serta upayanya memaksakan kehendak, tidak diragukan lagi bahwa dalam jangka tertentu, kelompok ini berpotensi menciptakan benturan ditengah masyarakat.

Mencermati berkembangnya organisasi tersebut yang menjadi salah satu pioner intoleransi di era reformasi, maka pemerintah Republik Indonesia, setelah menerima masukan dari berbagai pihak termasuk pakar yang kompeten, melakukan kajian sejarah di dalam negeri dan kajian kebijakan negara-negara Muslim lainnya utamanya di Timur Tengah serta kajian hukum dan kajian ancaman dari lembaga-lembaga terkait, maka dikeluarkanlah kebijakan pemerintah untuk membubarkannya. Tepatnya, pada tanggal 19 Juli 2017, Pemerintah Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM secara resmi mencabut status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) HTI.

Ke depan, gerakan intoleransi ini utamanya HTI terindikasi tidak akan berhenti untuk hadir dan bergerak di tengah masyarakat dengan menggunakan nama yang berbeda (nama baru), sejalan dengan karakter gerakan intoleransi yang senantiasa ada pada setiap waktu dan seiring dengan alasan, motif, tujuan, metode, bentuk dan jenis gerakan intoleransi yang terus berubah.

³ Zuraya, Nidiya. 2020. Radikalisme dan Intoleransi Cenderung Meningkat di Indonesia"". *Republika*. 14/02/2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, Taskap ini memilih untuk membahas intoleransi dengan lebih difokuskan dan dibatasi pada pembahasan intoleransi yang datang dari kelompok kecil yang mengatasnamakan Islam, yaitu HTI. Yang jika tidak berhasil dikelola dengan baik dapat berdampak merusak keharmonisan *mega cultural diversity* (data BPS tahun 2010 terdapat ± 300 kelompok etnis atau 1.340 suku bangsa dan data Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012 menyebut ± 546 bahasa dan sub bahasa).⁴

Oleh karenanya, pembahasan optimalisasi pencegahan gerakan intoleransi guna memelihara kelangsungan *Bhinneka Tunggal Ika* dalam rangka kewaspadaan nasional akan senantiasa relevan dan selalu aktual serta akan bermanfaat bagi kepentingan nasional.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan seperti yang termuat dalam rumusan masalah berikut yaitu bagaimana **optimalisasi pencegahan gerakan intoleransi guna memelihara kelangsungan *Bhinneka Tunggal Ika* dalam rangka kewaspadaan nasional**, dengan meninjau pokok-pokok bahasan yang menjadi akar masalah, yaitu:

- a. Bagaimana pemahaman masyarakat terkait gerakan intoleransi HTI dan ancamannya dilihat dari berbagai sudut pandang?
- b. Bagaimana sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terkait pencegahan gerakan intoleransi HTI?
- c. Bagaimana regulasi terkait pencegahan gerakan intoleransi HTI tersebut?

⁴ Prasetya Eka. 2021. Mengusut Kasus Intoleransi di Indonesia: Siapa yang sebenarnya memecah-belah NKRI?". Jakarta.KSM-Universitas Indonesia. 14/02/2021.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penulisan Taskap ini, pertama, untuk menggambarkan, menganalisis dan menelaah akar permasalahan yang menyebabkan berkembangnya gerakan intoleransi HTI yang mengancam kelangsungan *Bhinneka Tunggal Ika* termasuk pasca pembubarannya sehingga diperlukan optimalisasi pencegahan dalam rangka kewaspadaan nasional. Kedua, untuk dijadikan kajian akademik untuk menyusun dan mengevaluasi kebijakan serupa di masa akan datang.

b. Tujuan

Tujuan penulisan Taskap ini sebagai sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan, praktisi dan akademisi untuk memecahkan permasalahan serupa pada masa akan datang, dengan mengacu pada contoh kasus pembubaran HTI guna menjaga kelangsungan *Bhinneka Tunggal Ika*.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Taskap ini dibatasi untuk pembahasan terkait dengan optimalisasi pencegahan gerakan intoleran HTI dalam memelihara kelangsungan *Bhinneka Tunggal Ika* guna kewaspadaan nasional dengan meninjau bagaimana pemahaman atas ancamannya, bagaimana sinergi pemerintah pusat dengan daerah dan bagaimana regulasi pencegahan yang ada.

b. Sistematika.

Sistematika penulisan Taskap ini meliputi empat bab yang terdiri dari:

1) Bab I. Pendahuluan.

Dalam bab ini diuraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika serta metode dan pendekatan dan pengertian sejumlah istilah.

2) Bab II. Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang beragam sumber rujukan utama untuk menganalisis. Rujukan mencakup peraturan dan perundang-undangan, kerangka teori yang digunakan, penyajian data dan fakta dan lingkungan strategis regional dan global.

3) Bab III. Pembahasan.

Dalam bab ini temuan di lapangan akan dianalisis dengan menggunakan sejumlah teori antara lain teori moderasi, teori toleransi dan teori kewaspadaan nasional, guna menyajikan pemahaman masyarakat terkait intoleransi dan bagaimana ancumannya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dan regulasi terkait pencegahan gerakan intoleran hingga diperoleh jawaban tentang optimalisasi pencegahan gerakan intoleran yang relevan dalam rangka memelihara kelangsungan *Bhinneka Tunggal Ika*.

4) Bab IV Penutup.

Akan menyampaikan simpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian dan rekomendasi penting dari penelitian ini.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode.

Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah metode analisis kualitatif yang menekankan pada pengumpulan dan analisis dari sumber primer utamanya dari buku, brosur dan pernyataan sumber utama serta juga sumber sekunder melalui studi kepustakaan (*literature review*) dan sumber terbuka seperti Medsos.

Bogdan dan Taylor menggambarkan metode kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan manusia dan perilaku yang dapat diamati.⁵

⁵ Taylor, Steve dan Bogdan, Robert. 2011. *Introduction to qualitative research methods: a phenomenological approach to the social science*. (Metode Penelitian Kualitatif). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

b. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam Taskap ini adalah Kewaspadaan Nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu yang sesuai dengan kerangka teori terutama teori moderasi dan teori toleransi. Melalui analisis tersebut diharapkan menghasilkan simpulan dan rekomendasi yang tepat, realitis, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan pedoman untuk mengatasi permasalahan serupa di masa akan datang.

6. Pengertian

a. Optimalisasi

Menurut Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons (2009) optimisasi didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi.⁶ Optimalisasi bagi Zelinka (2012) dapat dikatakan sebagai ilmu untuk menemukan solusi terbaik yang tersedia untuk suatu masalah, memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan yang sesuai. Setiap masalah optimalisasi memiliki pada dasarnya tiga elemen yaitu variabel keputusan, fungsi tujuan dan kendala. Masalah optimalisasi dapat memiliki lebih dari satu solusi, sehingga alasan mengapa optimalisasi global adalah disebut solusi utama.⁷ Metode untuk menyelesaikan masalah optimalisasi dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu pasti (eksak) dan perkiraan. Metode eksak dapat menemukan yang optimal secara akurat, tetapi tidak cukup efisien dalam masalah yang kompleks, dengan waktu eksekusi yang meningkat secara eksponensial sesuai dengan dimensi masalah. Sedangkan metode perkiraan (algoritma) dapat menemukan solusi yang baik (mendekati optimal) dalam waktu singkat untuk masalah yang kompleks.⁸

Dalam Taskap ini yang dimaksud adalah pemecahan masalah mengenai mengoptimalkan pencegahan gerakan intoleransi HTI dengan memeriksa

⁶ Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons. 2009. *Engineering Optimization: Theory and Practice*. Fourth Edition. Amerika Serikat: John Wiley and Sons Inc.

⁷ Zelinka, I.; Snasael, V.; Abraham, A. 2012. *Handbook of Optimization: From Classical to Modern Approach*. New York: Springer

⁸ Idem

semua alternatif yang tersedia dan dengan demikian menemukan solusi terbaik yang tersedia guna memelihara kelangsungan *Bhinneka Tunggal Ika* dalam rangka Kewaspadaan Nasional.

b. Intoleransi

Menurut Hunsberger (1995) intoleransi adalah tindakan negatif yang dilatari oleh simplifikasi-palsu atau prasangka yang berlebihan (*over generalized beliefs*).⁹ Prasangka yang berlebihan tersebut memiliki tiga komponen yaitu komponen kognitif mencakup stereotip terhadap “kelompok luar yang direndahkan”, komponen afektif yang berwujud sikap muak atau tidak suka yang mendalam terhadap kelompok-luar dan komponen tindakan negatif terhadap anggota kelompok-luar, baik secara interpersonal maupun dalam hal kebijakan politik-sosial.¹⁰

c. Hizbut Tahrir (HT)

Menurut Bubablo dan Greg Fealy, HT berarti Partai Pembebasan, sebuah gerakan yang didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani pada tahun 1953 di Yordania.¹¹ Adapun HTI adalah cabang HT yang eksis dan bergerak di wilayah Indonesia, sebagaimana Hizbut Tahrir Malaysia adalah cabang HT yang bergerak di wilayah Malaysia dan Hizbut Tahrir Australia yang bergerak di Australia.

Lebih lanjut Fealy menjelaskan dalam mencapai tujuan perjuangannya HT menempuh perjuangan politik, bukan dengan kekerasan.¹² Dengan gerakan non kekerasan ini maka menjadikan HTI/HT dikategorikan sebagai gerakan intoleran, bukan gerakan radikal atau bukan gerakan teror.

⁹ <https://brainly.co.id/tugas/14320000>, diakses pada 17 Februari 2021.

¹⁰ Hunsberger, Bruce. 1995. *Religion and Prejudice: The Role of Religious Fundamentalism, Quest, and Right-Wing Authoritarianism*. Diakses melalui <https://spssi.onlinelibrary.wiley.com> pada 17 Februari 2021

¹¹ Fealy, Greg dan Bubalo, Anthony. 2007 *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia* terjemahan: Akh. Muzakki. Bandung: Mizan.

¹² Fealy, Greg. 2010. “*Hizbut Tahrir in Indonesia: Seeking a ‘total’ Islamic Identity*”. Akbarzadeh, Shahram and Mansouri, Fethi. *Islam and Political Violence: Muslim Diaspora and Radicalism in the West*. London: I.B. Tauris, 2010, pp. 151-164.

d. Syakhsiyah Islamiyah

Syakhshiyah Islamiyah menurut an-Nabhani diterjemahkan sebagai perpaduan antara cara berpikir Islami (*aqliyyah Islamiyah*) dan sikap Islami (*nafsiyyah Islamiyah*) dalam diri seorang Muslim.¹³ Frasa *Syakhsiyah Islamiyah* menjadi nama dari salah satu buku pedoman HT tulisan pendirinya An-Nabhani yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan Kepribadian Islam.

e. Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika merupakan acuan hidup bagi NKRI dalam mengatasi dan merekatkan segala bentuk perbedaan yang dapat memicu konflik dan meretakkan kesatuan sebagai negara. *Kakawin Sutasoma*, lebih menekankan pengertiannya pada perbedaan dalam bidang agama, namun dalam lambang negara Garuda Pancasila pengertiannya lebih diperluas yaitu perbedaan agama, suku, bahasa dan adat.

f. Kewaspadaan Nasional

Kewaspadaan nasional (*Lemhannas*) yaitu suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya dari suatu potensi ancaman. Kewaspadaan nasional ialah kesadaran yang berhubungan dengan kepentingan nasional untuk menghadapi ancaman yang akan merusak kelangsungan hidup berbangsa.¹⁴

===

¹³ An-Nabhani, Taqiyuddin.1994. *Asy-Syakhsiyah al-Islamiyah*, Jilid 2. Beirut : Dâr al Ummah hal. 363.

¹⁴ Lemhannas. 2021. *Bahan Ajar Bidang Studi Kewaspadaan Nasional*. Jakarta.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Dengan mencermati belum optimalnya pencegahan gerakan intoleransi HTI, maka optimalisasinya menjadi salah satu permasalahan strategis nasional yang harus ditangani tidak hanya melibatkan peran dan kehadiran negara tetapi juga memaksimalkan peran masyarakat dalam kewaspadaan nasional guna menjaga kelangsungan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Untuk mendalami hal tersebut, maka diperlukan tinjauan pustaka sebagai landasan pemikirannya. Tinjauan pustaka ini meliputi penjabaran kewaspadaan nasional, peraturan perundang-undangan yang terkait intoleransi, data dan fakta terkait serta analisis pengaruh lingkungan strategis regional dan global dengan dikaitkan gatra-gatra strategis. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk mengantarkan analisis yang komprehensif, integral dan holistik, sehingga memberikan gambaran jelas, yang selama ini belum banyak dipahami umum.

Rangkaian poin-poin dalam tinjauan pustaka tersebut berperan sebagai pembandingan antara pencegahan yang telah dilakukan dengan optimalisasi yang diharapkan dengan mendasarkan pada kondisi riil di lapangan untuk menjawab sejumlah akar masalah yang ada di BAB I.

Kemudian dengan dilengkapi dengan pisau analisis yaitu teori kewaspadaan nasional, teori moderasi, teori toleransi, teori kesejahteraan dan teori ideologi yang tentunya hasil akhirnya akan mampu mengoptimalkan pencegahan intoleransi guna memelihara kelangsungan *Bhinneka Tunggal Ika* dalam rangka kewaspadaan nasional.

8. Peraturan dan Perundang-undangan

a. UU No. 2 Tahun. 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kesepakatan umum yang termaktub didalam UU. No.2 Th. 2002 ini mempunyai beberapa fungsi seperti menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang hal ini dapat digunakan untuk memberi kerangka pada

jaminan perlindungan kebebasan berkeyakinan, beragama, dan beribadah di Indonesia.

b. UU RI No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Pasal 7 ayat (1) menyatakan tugas pokok TNI untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Terkait terorisme disebutkan lima kali yaitu Pasal 7 ayat (2) untuk mengatasi terorisme serta dijabarkan dalam penjelasannya. Pasal 6 menyebutkan tentang membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huru-hara, terorisme, dan bencana alam.

c. UU RI No.17 Tahun. 2011 tentang Badan Intelijen Negara (BIN) mengenai Organisasi dan Tata Kerja BIN.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa BIN menyelenggarakan fungsi LID, PAM dan GAL di dalam dan luar negeri dan ayat (2) menyatakan BIN menyelenggarakan fungsi koordinasi intelijen negara. Pasal 31 menyebutkan tentang penggalan informasi tentang (a) kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau dan (b) kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

d. UU No. 19 Tahun. 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Beberapa regulasi hukum yang mengatur perihal ujaran kebencian cukup banyak antara lain pertama, UU No. 1 Tahun. 1946 tentang Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), kedua, UU No. 11 Tahun. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ketiga, UU No. 40 Tahun. 2008 tentang

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, keempat, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan *Hate Speech* dan kelima, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU. No. 11 Tahun. 2008.

Terkait UU No.19 Tahun. 2016 ini terdapat perubahan khususnya Pasal 27 (Bab VII Perbuatan yang Dilarang), yang dengan perubahan tersebut menghilangkan kerancuan atau multitafsir dari hukuman pidana penjara dan denda bagi para pelanggar pasal 27, 28 dan 29 dari UU. No. 11 Tahun. 2008. Yang baru, terdapat penjelasan atas pengertian istilah mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik (muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman) dan ketegasan bahwa ketentuan bukan merupakan delik umum, melainkan masuk delik aduan dan ketentuan acuan unsur pidana yang merujuk pada ketentuan yang diatur dalam KUHP.

e. Perppu No.2 Tahun. 2017 tentang Ormas

Ormas memiliki kewajiban, yang paling menonjol antara lain mengamankan Pancasila dan UUD 1945 serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa (Pasal 7 UU No. 8 Tahun. 1985 tentang Ormas), menjaga keutuhan NKRI dan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara (Pasal 20 UU. No. 17 Tahun. 2013) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 sebagai perubahan atas UU No 17 Tahun. 2013 tentang Ormas yang diundangkan pada tanggal 10 Juli 2017.

Selanjutnya, penggunaan Perppu No. 2 Tahun. 2017 adalah berupa pembubaran Ormas HTI, yang jika pembubarannya hanya mengandalkan UU No. 18 Tahun. 2013 dinilai cukup rumit, sebab memerlukan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Dengan kelebihanannya, Perppu No. 2 Tahun. 2017 seperti disebutkan dalam Pasal 62 ayat (2) Perppu tersebut adalah Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau pencabutan status badan hukum. Hasilnya,

status badan hukum Ormas HTI dicabut dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 80A adalah sekaligus HTI dinyatakan bubar.

Namun demikian, Perppu Ormas ini masih mendapatkan kritik sebagai bentuk pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang telah dijamin dalam Pasal 28 E dan 29 (2) UUD NRI 1945. Lebih khusus yang dimaksud adalah ketentuan “penistaan agama” (Pasal 59) dengan ancaman minimal pidana 5 tahun penjara, yang tidak pernah ada sebelumnya. Pasalnya, penistaan agama sudah diatur dalam pasal 156a KUHP maupun UU 1/PNPS/1965.

f. UU No.5 tahun 2018 tentang Terorisme

UU ini meskipun untuk mengatur tindak pidana terorisme, disebutkan pencegahannya dalam Pasal 43A ayat (1-3) meliputi kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

g. PP No. 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Teroris dan Perlindungan Petugas

PP ini menyebutkan frasa kesiapsiagaan nasional yang pelaksanaannya di bawah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Di Pasal 3 Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui : a. pemberdayaan masyarakat; b. peningkatan kemampuan aparat; c. pelindungan dan peningkatan sarana prasarana; d. pengembangan kajian Terorisme; dan e. pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.

Selanjutnya, pada Pasal 21-27 mengatur pencegahan kontra radikalisasi, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial. Deradikalisasi dilaksanakan antara lain dengan pembinaan wawasan kebangsaan (Pasal 48), wawasan agama (Pasal 49), dan kewiausahaan (Pasal 50). Pasal 49 tentang wawasan keagamaan mengenai toleransi beragama, harmoni sosial dan kerukunan umat beragama.

h. Perpres No. 7 Tahun. 2021 tentang RAN-PE

Perpres ini mengatur mengenai Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (PE) berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagai serangkaian kegiatan sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme.

9. Kerangka Teori Pencegahan Intoleransi

a. Teori Kewaspadaan Nasional.

Kewaspadaan nasional (Padnas) adalah sebagai suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya dari suatu potensi ancaman.¹⁵ Padnas dapat juga diartikan sebagai manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa/NKRI. Oleh karena itu Padnas harus bertolak dari keyakinan ideologi dan nasionalisme yang kukuh serta perlu didukung oleh usaha-usaha pemantauan sejak dini dan terus menerus terhadap berbagai implikasi dari situasi serta kondisi yang berkembang baik di dalam maupun di luar negeri.¹⁶

Padnas menjadi suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan warga dan sekaligus bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi dini (deni), mencegah dini (ceni) dan sekaligus melakukan aksi pencegahan dari setiap AGHT terhadap empat konsensus bangsa.

Dari aspek Kewaspadaan Nasional, konflik di Indonesia acapkali dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional, keamanan nasional, sistem nasional, disintegrasi bangsa dan atau disintegrasi nasional.

¹⁷Selain untuk menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme, Padnas

¹⁵ Lemhannas. 2021. Bahan Ajar Bidang Studi Kewaspadaan Nasional. Jakarta.

¹⁶ Idem

¹⁷ Idem

memiliki kedudukan yang begitu penting dalam mengantisipasi ancaman gerakan intoleransi.

b. Teori Moderasi.

Moderasi telah banyak diartikan oleh sejumlah pakar antara lain Prof. M. Quraish Shihab, Guru Besar Bidang Tafsir Al-Qur'an yang menyebutkan moderasi beragama yang paling mendekati dalam istilah Al-Qur'an yakni *wasathiyah*. Prof. Komaruddin Hidayat, Guru Besar Bidang Filsafat Islam menyatakan bahwa moderasi beragama berada di tengah-tengah dari dua kutub ekstrem (ekstrem kanan/tekstual atau cenderung mengabaikan konteks dan ekstrem kiri cenderung mengabaikan teks) yakni menghargai teks tetapi mendialogkannya dengan realitas kekinian. Prof. Azyumardi Azra, Guru Besar Sejarah Islam yang senada dengan dua pakar sebelumnya yaitu mengambil jalan tengah artinya tidak ekstrim ke kanan atau ekstrim ke kiri atau *wasathiyah*.¹⁸ Abdurrahman Wahid, Presiden ke-4, menyebut terkait dengan mewujudkan keadilan sosial atau *al-maslahah al-'ammah*.

Teori moderasi dinilai relevan untuk mengevaluasi prospek demokrasi di banyak negara mayoritas Muslim, yang tentunya ditengah masyarakatnya demikian heterogen (terdapat kelompok oposisi Islam dan elemen Islam lainnya), baik yang menjunjung toleransi maupun yang mengusung intoleransi.

c. Teori Toleransi.

Toleransi, menurut Bernard (1971), adalah suatu kondisi yang dalam hal ini seseorang dapat menerima apa yang tidak disetujuinya.¹⁹ Dikaitkan dengan adanya perbedaan, maka teori ini menyadarkan pentingnya kerukunan antar umat beragama dan tidak menjadikan individu dan masyarakat yang telah memeluk agama dan keyakinan tertentu (yang sejalan dengan *Bhinneka Tunggal Ika*) menjadi target pengalihan agama atau target pengalihan madzab yang mengusung intoleransi.

¹⁸ <https://iqra.id/moderasi-beragama-menurut-para-ahli-227476/> diakses tgl 25 Maret 2021.

¹⁹ Crick, Bernard. 1971. *Toleration and Tolerance in Theory and Practice*. Cambridge University Press.

Toleransi termasuk juga menyadarkan warga tentang bahaya toleransi tak terbatas terhadap kelompok intoleran. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama sering terganggu dengan penyebaran agama yang agresif, terlebih jika melanggar ketetapan pemerintah untuk tidak menjadikan individu dan masyarakat yang telah memeluk agama tertentu sebagai target pengalihan agama,²⁰ atau dalam konteks HTI sebagai target pengalihan madzab.

Mengacu paradoks dalam toleransi oleh filsuf Karl R. Popper (1945) bahwa setiap gerakan yang bermuatan intoleransi menempatkan gerakannya di luar hukum, sehingga perlu dipertimbangkan “hasutan untuk intoleransi dan penganiayaan tersebut” sebagai kriminal, disamakan dengan penghasutan untuk pembunuhan atau penculikan atau kebangkitan perdagangan budak. Karena itu, atas nama toleransi, perlu diklaim hak untuk tidak mentolerir atas orang yang tidak toleran.²¹

d. Teori Kesejahteraan Sosial.

Kesejahteraan Sosial menurut Migley (1995) adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta, ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.²² Ditambahkannya, kesejahteraan sosial memiliki tiga elemen utama yaitu tingkatan dimana suatu masalah dapat dikelola, sejauh mana kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dan tingkatan dimana kesempatan untuk mengembangkan diri disediakan atau difasilitasi oleh pemerintah.

e. Teori Ideologi.

Menurut Prof Dr. Sastrapratedja, ideologi mengandung tiga unsur yaitu penafsiran atas tindakan, nilai-nilai atau persepsi moral dan berorientasi pada tindakan. Prof. Dr. Soerjanto Poespowardoyo menambahkan dimana manusia

²⁰ Azra, Azyumardi. 2020. *Moderasi Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta: Kencana

²¹ Popper, Karl R. 1945. *The Open Society and Its Enemies*. Princestone.

²² Midley, James. 1995. *Social Development: the Developmental Perspective in Soial Welfare*. London:Sage Publications Ltd.

tumbuh bersama kebudayaan dalam bentuk sederhana dan umum.²³ Dengan memahami ideologi Pancasila yang diterjemahkan untuk menilai setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sekaligus sejumlah alternatif pemecahannya. Dipastikan hal ini dapat mencegah masuknya pemikiran *Khilafah* sebagai solusi dan pandangan HT/HTI terhadap ideologi di dunia.

10. Fakta tentang Intoleransi, Sinergi dan Regulasi terkait Gerakan HTI

a. Fakta tentang Intoleransi HTI

Terkait dengan upaya HT/HTI dalam penegakan *Khilafah* dengan 190 Pasal UUD *Khilafah* di Indonesia, maka hal itu dapat diartikan wujud intoleransi yang tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 dan Pancasila. Sejumlah pasal-pasal dalam rancangan UUD *Khilafah* yang bertentangan dengan konsensus dasar negara Indonesia antara lain dasar negara adalah aqidah Islam (Pasal 1), definisi *Darul Islam* (Pasal 2), definisi *Khalifah* (Pasal 3), Bahasa Arab (Pasal 8), struktur negara *Khilafah* (Pasal 23), dan Pasal 188 tentang kategori negara antara lain *muhariban hukman* (Inggris, Amerika Serikat dan Prancis) dan *muhariban fi'lan* (Israel).²⁴ Kemudian dalam pemikiran HT/HTI yang diupdate yang menyebutkan bahwa *Khilafah* dapat didirikan dengan menggabungkan dua negara yaitu negara Indonesia dan Malaysia adalah jelas-jelas merupakan ancaman nyata dan ancaman laten bagi keutuhan NKRI.

Bahayanya adalah pemikiran tersebut di atas disebarluaskan ke tengah masyarakat secara terstruktur dan terencana baik secara terbatas maupun pengumpulan massa dalam jumlah signifikan dan hal tersebut dilakukan secara berkala, mulai mingguan, bulanan dan tahunan baik terbuka maupun tertutup.

Pembubaran HTI pada 19 Juli 2017, belum berhasil menghentikan gerakannya di tengah masyarakat. Dalam jangka pendek setidaknya satu tahun, pembubaran HTI dinilai cukup efektif, namun seiring berjalan waktu dan

²³ Lemhannas. 2021. Materi Pokok Bidang Studi Ideologi. Jakarta

²⁴ An-Nabhani, Taqiyuddin. 2002. *Ad-Daulatul Al-Islamiah*. Lebanon: Daar Al-Ummah Hizbut Tahrir.

dengan pengalaman gerakan bawah tanah HT selama 64 tahun, utamanya di Timur Tengah, menjadikan pembubaran HTI untuk jangka panjang belum efektif. Sejak HTI secara resmi dibubarkan melalui Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas pada tanggal 19 Juli 2017, mulai tahun 2019 sampai saat ini sudah mampu menunjukkan dan memulihkan kegiatannya dengan nama yang berbeda tetapi personil dan materinya sama, antara lain:

- 1) Demonstrasi Aksi Bela Palestina di depan gedung sate Bandung pada tanggal 19 Mei 2021 yang menyerukan *Khilafah*, menyebut Israel sebagai *muharibah fi'lan* (istilah dalam UUD HT) yang disiarkan secara *live streaming* di kanal milik HTI pada tanggal 20 Mei 2021 bernama “*Rayah TV* youtube channel” dengan 21.600 *subscribers* disaksikan lebih dari 4.800 penonton.²⁵
- 2) Multaqa Ulama se-karesidenan Besuki dan Bali pada tanggal 11 Mei 2021 dengan tema “Tinggalkan Ideologi Gagal, Kapitalisme – Demokrasi, dan Ideologi Brutal Komunisme” yang intinya mengkritisi UU Omnibus Law dan mengesampingkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan.²⁶
- 3) Multaqa Ulama Aswaja Pasuruan pada tanggal 12 Oktober 2019 bertempat di sebuah Musholla Darul Hijrah Pasuruan. Untuk meyakinkan simpatisannya, mereka menggunakan gelar yang umum dipakai organisasi besar *Nahdlatul Ulama* yakni Gus.
- 4) Multaqa Ulama Aswaja Gresik pada tanggal 15 April 2019 dengan mengusung gelar-gelar *al-Mukaram* menyampaikan keharusan penerapan Islam dalam bidang ekonomi, sosial, politik dalam bingkai *Khilafah*.
- 5) Multaqa Ulama Kabupaten Malang pada tanggal 14 April 2019, di Masjid Darul Mukminin, Lawang, Kabupaten Malang menyerukan *Khilafah*.
- 6) Multaqa Ulama Forum Komunikasi Ulama Aswaja (FKU Aswaja) Blitar pada tanggal 14 April 2019 untuk membela Kyai Heru Ilyasa dari Mojokerto dan provokasi untuk menumbangkan rezim dengan segera.

²⁵ <https://mediaumat.news/aksi-bela-palestina-bebaskan-palestina-dengan-jihad-dan-khilafah/>

²⁶ <https://shautululama.co/>

- 7) Kajian rutin Ahad Pagi, antara lain pada tanggal 14 April 2019 di Masjid Sabilil Marzuqin, Gorang Gareng, Magetan yang menegaskan kepemimpinan HT saat ini adalah Atha Abu Rasytah.

b. Fakta terkait Sinergi Pemerintah Pusat dan daerah

Dari perspektif Padnas, bangsa dan negara ini telah dihadapkan pada ancaman masifnya kelompok-kelompok intoleransi, antara lain gerakan transnasional HTI. Menurut Hasbi Aswar dari Malaysia, di satu sisi, negara mencoba untuk meredusir Gerakan HTI; namun di sisi lain, gerakan ini mencari cara untuk tetap hidup sampai tujuan tercapai. Kenyataannya, HTI sebagai gerakan Islam berhasil melalui konflik antar negara dan kontra gerakan.²⁷ Hal tersebut tercermin dalam sejumlah kejadian, antara lain:

- 1) Sinergi Kepolisian, BNPT, BIN, Pemda yang sebatas memonitor pelaksanaan Konferensi *Khilafah* Internasional HTI pada tahun 2000 di Gelora Bung Karno tanpa larangan Apkam, sehingga terjadi sosialisasi istilah *Khilafah*, yang bagi para aktivis mahasiswa yang haus ilmu-ilmu kelslaman dinilai menarik dan tidak bertentangan dengan peraturan.
- 2) Sinergi antara BNPT dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk kategori penyebutan. Kedua sepakat menetapkan gerakan HTI sebagai gerakan intoleran, sebab memiliki karakteristik *non violence*, sehingga bukan termasuk gerakan radikal dan juga bukan gerakan terorisme. Namun, belum ada tindakan lebih lanjut untuk memasukkan dalam peraturan atau perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan potensi cikal bakal radikalisme dan terorisme, maka hal yang memungkinkan adalah jika terjadi perpindahan anggota atau simpatisannya ke gerakan lain.

c. Fakta tentang Regulasi Terkait Intoleransi

²⁷ Anwar, Hasbi. 2021. *Conflict Between Hizb Ut-Tahrir And Islamic Civil Society In Indonesia:A Countermovement Approach*. Jurnal Al Adalah.

Menurut *Amnesty* Internasional, isu toleransi beragama masih menjadi api dalam sekam dalam kehidupan bernegara di Indonesia yang penyebabnya adalah regulasi pemerintah Indonesia. Ditambahkannya, meskipun banyak perkembangan positif di bidang penegakkan hak asasi manusia di Indonesia sejak 1998, namun kebebasan beragama masih dibatasi secara ketat. Contohnya, adanya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang dinilainya sebagai akar masalah. Namun kritik *Amnesty* International tersebut lebih untuk menunjukkan adanya penindasan mayoritas terhadap minoritas, bukan menunjuk kepada gerakan HTI. Terlebih contoh yang diangkat LSM ini adalah fakta bahwa sejak Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden, setidaknya ada 106 orang yang diadili dan dijatuhi hukuman menggunakan UU Penodaan Agama. Angka tersebut meroket dari masa pemerintahan Orde Baru yang hanya mencapai 10 orang.²⁸

Hal senada dinyatakan oleh Wakil Direktur Imparsial Ghufron Maburi bahwa setidaknya ada dua persoalan yang menyebabkan praktik intoleransi masih berlangsung di Indonesia. Salah satunya adalah aturan hukum atau kebijakan lainnya yang saling bertentangan. Saat ini memang ada aturan yang menjamin hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Namun, yang dimaksud adalah tekanan terhadap minoritas. Dicontohkannya, kasus tentang penutupan tempat ibadah kelompok minoritas, pelarangan pembubaran kegiatan keagamaan tertentu, yang dalam catatan Imparsial kasus-kasus tersebut terjadi setiap tahun dan terus berulang di sejumlah tempat.²⁹

11. Faktor-faktor Lingkungan Strategis yang Mempengaruhi Perkembangan HTI

a. Global

Sejumlah faktor global yang turut mendorong perkembangan HTI di tanah air, antara lain:

²⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141117135647-20-11980/uu-dinilai-jadi-akar-masalah-intoleransi-dikases tanggal 17 Maret 2021>.

²⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/17/16015521/imparsial-intoleransi-masih-jadi-masalah-yang-terus-berulang-di-indonesia?page=all> diakses tanggal 17 Maret 2021.

1) Pandangan Dunia Barat terhadap Gerakan HT

Pada tanggal 5 Agustus 2005, untuk pertama kalinya Inggris melalui PM Inggris Tony Blair menyatakan akan melarang HT dan organisasi yang menjadi penerus *Al-Muhajirun* sebagai upaya memerangi teror di negaranya menyusul pemboman atas sistem transportasi kota London yang menewaskan 56 orang.³⁰ Namun, tiga tahun kemudian, HT diketahui masih aktif dan berkembang di Inggris, sebab pemerintah Inggris tidak punya dasar hukum untuk melarangnya. Hal yang sama terjadi di Jerman.

Situasi tersebut di atas dimanfaatkan oleh anggota Komite Eksekutif HT dunia yang tinggal di Inggris, Jamal Harwood untuk mengklaim bahwa reunifikasi dunia Islam dan penegakan kembali *Khilafah*, semakin kuat diterima Muslim Jerman dan bahkan Muslim Eropa.³¹

2) Pemahaman Kelompok HT terkait Wilayah *Khilafah*

HT yang telah berdiri 68 tahun lalu dan HTI sebagai cabangnya di Indonesia yang telah eksis selama 20 tahun, mempercayai bahwa ada lebih dari 50 negara yang dapat dipersatukan dalam satu kepemimpinan *Khilafah*. Wilayah HT tersebut disebut-sebut akan membentang dari ufuk barat yaitu di Maroko, Afrika Utara hingga ke ufuk timur yaitu Mindanao, Filipina Selatan.³² Terlebih keanggotaan HTI sudah mencapai 2 juta orang (Survei pada Juni 2017 oleh *Saiful Mujani Research & Consulting/SMRC*),³³ bagian dari belasan juta anggota HT dunia. Bahkan sebelum HTI dibubarkan, diketahui lebih 9,2 persen atau sekitar 20 juta warga terindikasi menginginkan berdirinya *Khilafah*.³⁴

3) Pencitraan atas Tertindasnya Muslim di Sejumlah Wilayah di Dunia.

Problem yang terjadi di sejumlah negeri-negeri muslim seperti Palestina, Suriah, Iraq dijadikan isu untuk memainkan pemikiran dan

³⁰ https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2009/11/091125_anti_terror_measures

³¹ Idem

³² <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/12/07462921/jika.khilafah.berdiri.apakah.pancasila.tetap.ada>

³³ Idem

³⁴ Idem

perasaan orang-orang yang akan menjadi simpatisan HT untuk kemudian direkrut menjadi anggota, setelah dapat menerima cara pandang politik HT dalam menilai masalah tersebut.

4) Perpecahan atau Konflik Internal HT di Dunia

Perpecahan HT tingkat dunia bermula pada tahun 1996-an, ketika Abdul Qodim Zallum (AQZ), Amir (*qiyadah*) ke-2 HT, sudah mulai uzur. Setidaknya ada 4 kubu, yaitu kubu pertama adalah kubu AQZ dengan wilayah pengaruh di sebagian besar Asia Tengah. Kubu kedua, pecahan kubu satu yang dipimpin oleh Abu Rami, pembelot asal Jordania, namun dengan sedikit pengikut. Kubu ketiga, pimpinan Muhammad Showeiki dengan nama partai barunya *Hizb Wa'ed* (Partai yang Dijanjikan) dengan pengikut di Jerusalem, kubu ini juga pecahan kubu satu. Kemudian, kubu ke-4 umumnya para anggota HT di pengasingan yang mengaku "*Reformers of HT*" dipimpin Dr. Taufiq Mustafa (Jerman) dan Iyad Hilal (AS). Kubu ini bermaksud mempersatukan HT di dunia dalam satu payung.

Pendiri HT di Indonesia yang juga sebagai Wakil Amir (*mandub qiyadah*) untuk *Wilayah* Indonesia (dalam istilah HT setingkat Gubernur) Abdurrahman Al-Baghdadi ikut membangkang dengan kubu utama (kubu ke-1) dan justru ikut kubu ke-4 pimpinan Dr. Mustofa dari Jerman, berdampak pada dipecatnya Abdurrahman dan dipindahkanlah kepemimpinan HTI ke Muhammad Alkathath.

Justru, dampak selanjutnya adalah HTI semakin besar dan berkembang. Muhammad Alkathath berhasil menyelenggarakan Konferensi *Khilafah* ke-1 tahun 2000, di Gelora Bung Karno, Jakarta. Selain untuk menunjukkan ke HT dunia tentang eksistensi HTI, pengumpulan dana lebih mudah. Bahkan Konferensi *Khilafah* ke-2 tahun 2007 berhasil digelar di tempat yang sama.

Dalam Konferensi ke-2 tahun 2007, Jubir Ismail Yusanto bersiasat dengan mengkampanyekan rencana HT untuk menjadi partai politik. Hal ini semata-mata untuk menarik simpati Parpol menjelang Pilpres dan Pemilu

Legislatif tahun 2009, menarik dana Parpol dan juga keselamatan kelompok HTI untuk dibiarkan terus beraktifitas. Dengan siasat ini, simpati dari Parpol muncul. Padahal hal itu sebuah pengingkaran pada pedoman buku panduan dan *nasyrah* (edaran terbatas) HT, yang menyatakan bahwa bergabung dalam sistem perpolitikan di negara-negara sekuler adalah hukumnya haram. Termasuk larangan terlibat dalam kegiatan Pemilu, baik menjadi wakil rakyat atau menjadi pemilih. Hal ini dikarenakan HT sudah menyebut kelompoknya sebagai Parpol yang berazaskan Islam, yang secara terinci termaktum dalam kitab wajibnya *At-Takatul Hizbi* (Pembentukan Partai Politik).³⁵

Dari sejumlah fakta lingkungan global tersebut di atas dapat digarisbawahi adanya peluang bagi HT/HTI untuk menguat di Indonesia sehingga semakin meningkatkan tingkat ancaman kelompok ini terhadap empat consensus bangsa Indonesia. Adapun dari sisi pemerintah, hal ini mengandung peluang untuk dapat meningkatkan sinergi *stakeholders* terkait termasuk dengan pihak *counterpart* di luar negeri di mana HT eksis di negara-negara tersebut.

b. Lingkungan Regional

Sejumlah faktor regional yang turut mendorong perkembangan HTI di tanah air, antara lain:

1) **Kondusifnya Dukungan Muslim Malaysia terhadap Gerakan HT/HTI**

Kenyataan sambutan Muslim Malaysia yang memberikan tempat bagi jaringan HT di Malaysia, berdampak positif bagi perkembangan HTI. Perkembangan HT di dua negara tersebut memunculkan ijtihad baru dari Amir HT kedua Abdul Qodim Zallum (1924 – 2003)³⁶ dengan merivisi buku politik HT berjudul *Mafahim Siyasyah li Hizbit Tahrir*. Dalam kitab ini disebutkan tentang enam (6) masalah besar dunia antara lain masalah Timur Jauh (hal. 60).³⁷

³⁵ An-Nabani, Taqiyuddin. *At-Takatul Hizbi*. Lebanon.

³⁶ <https://mykhalifah.com/syeikh-abdul-qadim-zallum-1924-2003/>

³⁷ An-nabani, Taqiyuddin. 2005. *Mafahim Siyasyah li Hizbit Tahrir. Edisi revisi oleh Abdul Qodim Zallum*. Lebanon.

Untuk revisi Bab Timur Jauh tersebut yang patut dicermati adalah munculnya ancaman terhadap empat konsensus negara RI. Disebutkannya, adanya peluang besar untuk menyatukan Indonesia dan Malaysia menjadi satu wilayah (hal. 124). Alasan unifikasi antara lain adanya dukungan sejumlah faktor meliputi geografis, demografis, sains teknologi, dan komunikasi dan transportasi.

Bagi HT dengan mewujudkan hal itu, umat dapat memiliki satu kekuatan besar yang menentukan di kawasan Timur Jauh guna menghadapi dominasi AS. Artinya dengan revisi atas buku pedoman karya pendiri dan pemimpin HT pertama Taqiyuddin An Nabhani (1909–1977) adalah menggeser *nuqtatul irtikaz* (titik sentral) negara *Khilafah*, dari Timur Tengah untuk dipindah ke Indonesia dan Malaysia, yang sebelumnya penentuannya bersama *nuqtatul ibtida'* (titik awal), *nuqtatul intilaq* (titik tolak) ada di Timur Tengah.³⁸

2) **Pencitraan Tertindasnya Umat Muslim di Sejumlah Wilayah di ASEAN**

Kelompok HT mengambil keuntungan dari krisis terkait umat Islam yang terjadi beberapa wilayah di ASEAN seperti di Rohingya (Myanmar), di Pattani (Thailand Selatan) dan di Mindanao (Filipina Selatan) guna membangkitkan *ghirah* (semangat) umat Islam.

Krisis di Rohingya dieksploitasi guna membangun dukungan bagi kelompok HT. Caranya dengan membagikan selebaran di 12 kamp pengungsi, antara lain di Cox's Bazar, Teknaf, Chitagong, Bangladesh, menyoroti penderitaan para pengungsi, memasang poster dan menggunggah foto aksi unjuk rasa.³⁹

Dalam selebarannya dinyatakan bahwa *Khilafah Rashidah* (Kekhalifahan yang benar ala HT) akan memperluas wilayahnya hingga ke Arakan (Rakhine State) guna membebaskan Muslim di Myanmar dari cengkeraman imperialis *Kafir* dan *Musyrik* pimpinan AS, India dan Cina.

³⁸ An-nabani, Taqiyuddin. 1969. *Mafahim Siyasaah li Hizbit Tahrir*. Lebanon.

³⁹ www.dhakatribune.com/bangladesh/2017/11/26/hizb-ut-tahrir-trying-build-support-using-rohingya-crisis

Dalam poster-poster yang ditempel dan disebarakan tersebut, HT meminta sesama Muslim untuk bersatu dan meminta perwira militer yang setia kepada ide *Khilafah* untuk menggulingkan pemerintah yang berkuasa.⁴⁰ Jaringan HTI kemudian menerjemahkan selebaran tersebut dan membahasnya dalam kajian-kajian tertutup. Kenyataan inilah menjadi kebanggaan bagi anggota HTI, sebab menggambarkan kepedulian dan jaringan HT yang luas.

Adanya pencitraan tertindasnya umat ini menjadikan kendala bagi aparat keamanan untuk mencegah perubahan motif masyarakat, yang awalnya hanya simpati dan empati berubah menjadi memberikan dukungan kepada upaya-upaya HTI, karena dianggap sebagai salah satu kelompok yang peduli terhadap umat Islam yang tertindas seperti di Thailand Selatan, Arakan atau Rohingnya atau di Mairandanao, Filipina Selatan.

c. Nasional

Sejumlah faktor di tingkat nasional yang turut mendorong perkembangan HTI di tanah air, antara lain:

1) Tinjauan dari Gatra Statis

a) Gatra Geografi

Dengan wilayah yang sangat luas atau 5.180.083 km persegi, Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang antara lain tersebar di lima pulau besar. Selain itu ada 30 kelompok pulau dan pulau kecil dengan sekitar 6.000 pulau dihuni. Hal itu mempermudah pergerakan HTI dan sebaliknya mempersulit pemantauan aparat terkait.

Pergerakan HTI berbeda dengan teroris yang memanfaatkan celah-celah perbatasan di laut dengan negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia, maupun batas darat dengan tiga negara yakni Malaysia, Timor-Leste dan Papua Nugini.

⁴⁰ Idem

b) Gatra Demografi (Kependudukan)

Awalnya aktivis HTI hanya dimotori generasi X, namun selanjutnya oleh kalangan generasi milenial dan generasi Z, anak-anak dari anggota HTI generasi X. Hal ini linear dengan kelompok usia tersebut yang terdampak terorisme yang menyumbang 47 persen dan jika ditambahkan dengan usia di bawah 18 tahun mencapai 59 persen. Hal ini berdampak pada ancaman bonus demografi Indonesia di tahun 2020-2030 sebab ada peluang bagi penyebaran paham HTI seperti rentang usia 20-30 tahun.

c) Gatra Sumber Kekayaan Alam (SKA)

Indonesia adalah negara yang kaya dengan SKA. Semetara dengan kenyataan bahwa Amir HT dunia yaitu Atha Abu Rusyath memiliki uang jutaan dolar berpotensi dapat membiayai satu negeri termasuk Indonesia. Hal yang sama dengan dana HT yang besar tersebut, maka gerakan HTI berpotensi untuk mengajukan dana jika tahap ketiga (kudeta) akan dilakukan.

Dugaan uang jutaan dolar tersebut disebut-sebut diperoleh dari akumulasi infaq bulanan yang disetor para *syabab* (pemua) HT dari seluruh dunia atau dari usaha bisnis anggota di Eropa dan Australia atau dari dana penyokong yang menargetkan satu atau dua negara Timur Tengah yang diktator untuk ditumbangkan.

2) Tinjauan dari Gatra Dinamis

a) Gatra Ideologi

Khilafah belum dijadikan ancaman bersama, tidak sebagaimana istilah terlarang *Darul Islam* yang digunakan aktivis DI/TII. Oleh karena itu, kajian *Khilafah* HTI juga tidak menjadi momok bagi pencari keilmuan pemula, sebab makna *Khilafah* belum memiliki track hitam di Indonesia. Berbeda dengan istilah *Darul Islam* yang kelam, akibat pemberontakan yang pernah dilakukan. Hal ini berdampak gerakan intoleran *Darul Islam*

yang berkembang di kampus dan di masyarakat yang disuarakan oleh penerus perjuangan ideologis Kartosuwiryo maupun Kahar Muzakar kurang mampu mengambil hati masyarakat.

Sementara istilah *Khilafah* HTI juga disebutkan dalam bab terakhir (hal. 494) salah satu buku literatur wajib universitas berjudul *Fiqih Islam* karya H. Sulaiman Rasjid.⁴¹ Ini memudahkan HTI untuk menyuarakan kepada pada mahasiswa. Selanjutnya, berkembangnya HTI juga karena diterbitkannya UU. No. 2 Tahun. 1999 tentang Partai Politik yang tidak mewajibkan partai politik untuk menggunakan asas tunggal Pancasila.

Ancaman intoleransi nilai-nilai dasar agama dan ideologi terutama mahasiswa akibat *brainwashing* tersistem bagi mahasiswa baru, seperti dicontohkan melalui kegiatan BKIM di IPB, yang bagi mereka terus terikat dengan para pembimbingnya dan tertarik untuk mengkaji materi-materi ala HT/HTI berpotensi untuk mengingkari ideologi Pancasila.

b) Gatra Politik

Dengan bercermin pada keberadaan HT di negara-negara Arab yang terbukti telah mengganggu instabilitas politik, maka pembiaran pengembangan gerakan inklusif-transnasional HT dapat melemahkan dan mengganggu stabilitas politik di tanah air. Diketahui HT/HTI dengan aktif menyoroti kebijakan politik pemerintah melalui ceramah-ceramah, *Focus Group Discussion* (FGD), khutbah Jum'at, bimbingan ke-Islam-an di kampus, mengkritisi Pemilu, menyebarkan ajaran mengkritisi Pancasila, menyalahkan kebijakan pemerintah dan aparat keamanan, mengkritisi kebijakan negara mitra (sahabat) baik di kawasan, regional maupun global.

Dalam mencapai tujuannya yaitu menegakkan *Khilafah*, seluruh anggota dan simpatisannya digerakkan secara regular mulai pertemuan dan pengajian buku-buku wajib HT/HTI mingguan dan bulanan serta tahunan, belum lagi pemilihan umum internal secara periodik dua tahun

⁴¹ Rasjid, Sulaiman. 2019. *Fiqih Islam*. Sinar Baru Algensindo.

sekali. Semua kegiatan tersebut menjadikan para anggota dan simpatisan Ormas HTI tidak dapat berperan positif dalam proses pembangunan, baik secara ekonomi maupun politik.

Demikian juga jika anggotanya mahasiswa, maka mereka memilih sibuk dengan kegiatan HTI menyebabkan kuliahnya terabaikan. Hal yang sama jika anggota masyarakat maka mereka lebih tampil eksklusif dan lebih memilih kegiatan di HTI dibandingkan dengan di masyarakat. Ormas HTI meyakini Jamaah HT adalah partai politik itu sendiri artinya tidak perlu bergabung dengan Parpol di negara setempat.

HTI menggunakan metode *thalabun nushrah* (pengupayaan perlindungan dakwah), sehingga diperoleh perlindungan dakwah (*himayah*) guna merebut kekuatan (*Ahlul Quwwah*) untuk mendirikan *Daulah Islamiyah*. Dua metode perlindungan yang digunakan yaitu *Himayah Lil Asykhah* (perlindungan pribadi anggota) dan *Himayah Wa Nushrah Lid Da'wah* (perlindungan dan pertolongan terhadap da'wahnya). Hal ini yang melandasi HTI untuk menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh penting dan Ormas-ormas lainnya seperti melalui seminar dan diskusi.

Diskusi bulanan Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan (FKSK) ke-32 HTI di Jakarta pada 5 November 2007 mampu menghadirkan mantan Menteri Keuangan era Orde Baru Fuad Bawazier (FB) yang juga tokoh Hanura, Dr Rizal Ramli (mantan Menko Ekuin), disandingkan Tun Kelana Jaya (*Lajnah Maslahiyah* DPP HTI) dengan tema "Rontoknya Bursa Saham Dunia". Pada 20 Maret 2008, FB tampil dalam majalah HTI *Al Wa'ie*. Pandangan FB yang menyalahkan sistem kapitalis dan ulah Mafia Berkeley di Indonesia yang bercokol sejak masa Orde Baru menjadi pemikiran yang disukai HTI.

Dalam diskusi FKSK HTI lainnya di Jakarta, pada Senin 17 Maret 2008, bertema "*Siti Fadilah Melawan: Saatnya Indonesia Berubah*" hadir dari kalangan menteri Kabinet Indonesia Bersatu Menteri Olah Raga Adyaksa Dault. Sedangkan untuk mengamankan gerakannya HTI juga

sempat menggunakan wadah Forum Umat Islam (FUI) yang diklaim sebagai payung beberapa Ormas termasuk HTI sendiri.

Kemudian, terkait hubungannya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada tanggal 25 Mei 2004, bertempat di kantor PKS Jalan Mampang Prapatan No 98, Jakarta, HTI dan PKS melakukan komunikasi bersama.⁴² Saat itu, Wakil Ketua Umum II PKS Almuzammil Yusuf mengatakan, komunikasi tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya untuk menghindari salah persepsi atau friksi di lapangan.

Ide *Khilafah* HTI semakin terlindungi olehuforia politik, ketika saat itu di parlemen ada aspirasi untuk menerapkan *Syariah Islam* di Indonesia, yang tercermin pembahasan amandemen UUD NRI 1945 yang disuarakan oleh Parpol Islam yang berhasil mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang diwakili oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan (PK). Meskipun tuntutan tersebut tidak berhasil memberlakukan kembali Piagam Jakarta, penyuaran *Syariat Islam* oleh HTI seakan terlindungi atau mendapatkan perlindungan.

c) Gatra Ekonomi

Terkait ancaman di bidang ekonomi, HTI memiliki konsep ekonomi sendiri yang hal ini membahayakan sistem ekonomi Pancasila yang menjadi identitas perekonomian Indonesia, yaitu koperasi. Sementara, sistem perekonomian HTI didasarkan pada buku panduan HT Sistem Ekonomi Islam (*Nidhomul Iqtishodi fil Islam*) yang didalamnya melarang perseroan model koperasi, perseroan saham dan asuransi⁴³ serta penggunaan mata uang emas seperti dimaksudkan dalam bukunya *Al Amwal fi Daulah al Khifalah*⁴⁴.

⁴² <http://pk-sejahtera.org> diunduh 25 Mei 2004.

⁴³ Annabhani, Taqiyuddin. 1954. *Nidhomul-iqtishodi fil Islam*. Libanon

⁴⁴ Zallum. Abdul Qoddim. 2003. *Al Amwal fi Daulah al Khifalah*. Libanon.

d) Gatra Sosial Budaya

Gerakan intoleran selalu mendeskreditkan budaya lokal, dalam hal ini HT/HTI selalu mengusung phrase “kepribadian Islam”, mengkritisi tradisi yang dinilainya tidak Islami (tidak merusaknya) dan mengkritik nasionalisme (*ashobiyah*) dengan menyebut sebagai bagian dari kekufuran.

Mesir dapat menjadi contoh dalam hal pendekatan sosial budaya dengan cara mengenalkan pemikiran empat mazhab sejak 660 tahun yang lalu melalui pembangunan Masjid Sultan Hassan yang didirikan pada tahun 1361 Masehi.⁴⁵ Masjid yang pembangunannya memakan waktu sekitar lima (5) tahun ini dan dibangun diatas lahan seluas 150 x 68 meter persegi (10.744 meter persegi) dengan bangunannya rata-rata setinggi 36 meter dan menara mencapai 68 meter, yang ditandai dengan empat auditorium, selaras dengan jumlah empat mazhab fikih yang dianut umat Islam arus besar Islam yaitu, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Tidak mengherankan jika masjid yang melambangkan toleransi tersebut mendapatkan atensi dari dari Presiden Barrack Obama dengan mengunjunginya pada 4 Juni 2009,⁴⁶ sebagai bagian dari salah satu tujuan dalam kunjungan kenegaraannya ke Mesir saat itu.

Kenyataan di Mesir tersebut dapat dicontoh untuk renovasi pembangunan masjid kampus yang telah banyak terinfiltrasi gerakan transnasional, misalnya mengusung sentuhan kearifan lokal seperti pada Masjid Kudus yang memotret alkulturasi Islam-Hindu yang dipercaya salah satu peninggalan Wali Songo yakni Sunan Kudus. Dalam konteks HT, Wali Songo tidak mendapatkan tempat, kecuali pendiri HT dan para penulis buku-buku HT.

e) Gatra Pertahanan dan Keamanan

⁴⁵ Titus Burckhardt, Titus. 2009. *Art of Islam Language and Meaning*. Indiana:WordWisdom hal. 146.

⁴⁶ Idem

Adanya upaya HT/HTI yang menyerukan dan meminta militer untuk mengirimkan pasukan perang ke daerah konflik guna mendukung kelompok penegak *Syariat Islam/Khilafah* dan mengupayakan aparat keamanan untuk mendukung penegakan *Syariat Islam* di tanah air yang mengarah pada implementasi UUD *Khilafah* yang didukung oleh massa HT/HTI.

Sejumlah penjabaran dari gatra statis dan dinamis ini diketahui HTI memiliki kekuatan utamanya dukungan tidak langsung dari partai politik karena partai menaruh harapan pada bergabungnya para anggota dan simpatisannya ke partai tersebut. Namun demikian, HTI diketahui juga memiliki kelemahan utamanya dengan wilayah Indonesia yang banyak pulau, jika aparat keamanan melakukan pengetatan di sebuah wilayah atau pulau maka akan menjadikan hubungan HTI tingkat nasional dapat diminimalisasi.



BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Pada Bab III atau Pembahasan ini diuraikan jawaban-jawaban atau penjabaran atas akar permasalahan yang diajukan dalam Bab I yang mengarah kepada optimalisasi pencegahan gerakan intoleransi HTI guna memelihara kelangsungan *Bhinneka Tunggal Ika*. Dalam Sub Bab pertama dibahas tentang pemahaman intoleransi dan ancaman HTI dilihat dari sejumlah sudut pandang. Selanjutnya dalam Sub Bab kedua dibahas kenyataan sinergi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, antar K/L terkait terkait pencegahan gerakan intoleran HTI dan Sub Bab ketiga tentang regulasi terkait Gerakan intoleransi HTI.

Pendalaman ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa optimalisasi pencegahan gerakan intoleran HTI merupakan prioritas dan program vital, sehingga terpelihara kelangsungan *Bhinneka Tunggal Ika* dan memunculkan kewaspadaan nasional yang lebih tinggi di semua elemen bangsa, mengingat pasca dibubarkannya Ormas HTI, kelompok ini masih bergerak dengan wadah asalnya atau fungsional HTI dengan sejumlah komite-komitanya dan juga masih bergerak secara struktural dengan nama ASWAJA.

13. Pemahaman Masyarakat terkait Ancaman Intoleransi Gerakan HTI.

Menjawab masalah poin 1 tentang pemahaman intoleransi dan ancamannya dilihat dari berbagai sudut pandang dan optimalisasinya, dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemahaman terhadap Ancaman Gerakan Intoleransi HTI

Sejauh ini pemahaman masyarakat dan *stake holders* terkait terhadap ancaman gerakan HTI diketahui masih belum tampak akan adanya ancaman pemikiran HTI yang bersifat laten, kemampuan HTI untuk melanjutkan gerakannya dengan nama lain dan kemungkinan kemampuan HTI untuk melakukan kudeta.

Untuk mengetahui bahwa bahaya laten intoleransi secara umum di Indonesia, setidaknya diwakili oleh survei Setara Institute yang menyatakan bahwa tindakan intoleransi beragama meningkat antara tahun 2015 - 2016 dari 236 tindakan menjadi 270. Kemudian dalam 6 (enam) bulan pertama tahun 2018, yaitu terdapat 109 kasus yang melibatkan intoleransi, diskriminasi, kekerasan dan ujaran kebencian di 20 provinsi (naik dari 80 kasus pada paruh pertama tahun 2017). Kasus terbanyak didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta dengan 23 kasus, diikuti Jawa Barat dengan 19 kasus dan Jawa Timur 15 kasus.⁴⁷

Selanjutnya, survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 3 November 2019 menyatakan mayoritas masyarakat Muslim (lebih dari 50 persen) merasa keberatan jika non-Muslim menjadi kepala pemerintahan baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun tingkat nasional (presiden atau wakil presiden). Hal yang sama, mayoritas Muslim (53 persen) juga keberatan jika non-Muslim membangun rumah ibadah di sekitar tempat tinggal mereka.⁴⁸ Sejumlah indikator tersebut di atas menjadi kondisi yang kondusif bagi HT/HTI, sehingga ceramah-ceramah para da'i-da'inya tidak dianggap sebagai ancaman.

Terkait dengan ancaman bahaya laten pemikiran HTI dijelaskan bahwa HTI memiliki sejumlah buku terkait politik dan ekonomi yang semuanya mengkritik empat konsensus dasar bangsa Indonesia. Ironisnya, ketika toko buku Gramedia dan Wali Songo atau toko buku lain menolak untuk menjual buku-buku HTI, justru Tokopedia, Bukalapak dan Shoppe menjual terjemahan buku terkait *Khilafah*, metode pengumpulan dana dari negara lainnya seperti *ghanimah* (rampasan perang karena penaklukan negara non *Khilafah*), *jizyah* (penarikan pajak oleh *Khilafah*).

Kemudian terkait dengan kemampuan HTI melakukan kudeta adalah ketika tahap pertama (pengkaderan) dan tahap kedua (pergerakan di tengah masyarakat) telah terlewati, maka terjadi tahap ketiga (kudeta damai) melalui pendekatan kepada tokoh militer yang dapat menerima ide-ide HTI. Untuk ini

⁴⁷ <https://www.ucanews.com/news/religious-intolerance-on-the-rise-in-indonesia/83131#>

⁴⁸ <https://nasional.okezone.com/read/2019/11/03/337/2125235/survei-lsi-belum-ada-perbaikan-indikator>

perlu disosialisasikan hasil penelitian Zeyno Baran yang menyebut HT sebagai “sabuk pengangkut terorisme”⁴⁹ dan Mohamed Nawab Mohamed Osman, pengamat gerakan di Asia Tenggara, yang meskipun tidak menghubungkan HT dengan radikalisme, memberi sebutan HT sebagai “sabuk pengangkut terbalik terorisme”⁵⁰ Dengan kata lain, HT/HTI lebih berbahaya, bukan karena membuat teroris, melainkan menahan elemen-elemen umat yang marah untuk menunda Jihadnya sampai *Khilafah* berdiri tegak.

Untuk lebih mempertegas ancaman HTI, maka perlu dioptimalisasikan pemahaman tentang ancaman HTI dari sejumlah pertimbangan atau sudut pandang, yaitu:

1) Pertimbangan Filosofis

Ormas memiliki kewajiban antara lain mengamankan Pancasila dan UUD 1945 serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa (Pasal 7 UU No. 8 Tahun. 1985 tentang Ormas), menjaga keutuhan NKRI dan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara (Pasal 20 UU. No. 17 Tahun. 2013).

Namun, berlarut-larutnya keberadaan Ormas bermasalah yang mengancam kelangsungan empat konsensus seperti ide *Khilafah Islamiyah* dan rancangan *Dustur wal Qonun* (UUD) HT adalah tidak dapat dibiarkan. Sejalan dengan satu kaidah *ushul fiqih* disebutkan *dar'ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih* (menghindari kerusakan lebih utama dari pada mendapatkan pujian), maka pembubaran HTI adalah demi menghindari terancamnya empat konsensus dasar dan kerusakan masyarakat luas, dari pada mengaitkan pembubarannya sebagai pelanggaran HAM dalam pengertian hak sipil politik universal. Hal ini juga sejalan argumen Karl Popper tentang *paradox of tolerance*, yang menyatakan toleransi tak terbatas terhadap kelompok intoleran, pada akhirnya membahayakan toleransi itu sendiri.

⁴⁹ Zevno Baran. 2005. *Fighting the War of Ideas*. Foreign Affairs hal 68-78

⁵⁰ Mohamed N. M. Osman. 2010. *Reviving the Caliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia's*. Singapura; Iseas Education.

2) Pertimbangan Historis

Pembubaran HT telah dilakukan negara-negara lain, terlebih di sejumlah negara di mana HT pernah berupaya melakukan *coup de tat*. Semua negara Arab melarang kecuali Lebanon, Yaman dan Uni Emirat Arab (UEA). Mesir telah melarang tahun 1974 dan Jerman tahun 2003 serta sejumlah negara memasukkannya sebagai organisasi teroris seperti Rusia (Februari 2003), Turki (2004) dan Cina (2008) dengan dalih HT hadir di Xinjiang. Saat ini pengikut HT diperkirakan mencapai 1 juta orang yang tersebar di 40 negara.⁵¹



Sumber : www.pkpberdikari.id⁵²

⁵¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Hizb_ut-Tahrir diakses tanggal 4 Maret 2021.

⁵² <https://www.suaraislam.co/berikut-20-negara-bubarkan-hizbut-tahrir-12-diantaranya-negara-muslim/> diakses pada 4 Maret 2021

Ancaman HT yang didirikan pada 1953 oleh pendirinya Taqiyuddin An Anbhani yaitu menggariskan waktu mewujudkan *Khilafah* adalah 13 tahun setara dengan perjalanan dakwah Nabi mulai dari Mekah hingga menjadi masyarakat di Madinah. Masyarakat Madinah oleh Taqiyuddin diterjemahkan secara sempit sebagai negara *Khilafah*.

Gambaran singkat kudeta yaitu tahun 1960-an dengan mengirimkan anggota berpengalaman untuk mencari dukungan di Suriah dan Irak, sehingga tahun 1968/1969 dilakukan upaya kudeta di Suriah dan gagal. HT Jordania berupaya mengambil alih kekuasaan dengan menggandeng tokoh militer sebagai *nusrat* pada tahun 1961 dan percobaan kudeta kedua kalinya tahun 1964. Namun semuanya gagal. Pada 1974, kudeta juga dilakukan di Mesir dan juga gagal.⁵³ Kenyataan ini perlu untuk dipelajari oleh *stake holder* terkait sehingga dapat meningkatkan Padnas.

3) Pertimbangan Sosiologis

Ide-ide dakwah HTI yang mencakup sistem *Khilafah*, sistem ekonomi Islam, sistem masyarakat Islam, sistem politik Islam dan sistem pendidikan Islam berdampak pada suasana batin mahasiswa yang sedang mencari solusi dari sejumlah problem keumatan. Ide-ide tersebut menjadi *selling point* HT/HTI terlebih ide-ide itu telah dicantumkan dalam buku wajib pembinaan (*mutabanat*), *leaflet* atau selebaran (*nasrat*) dan turunannya seperti bulletin Jum'at, skripsi dan esai-esai di Medsos.

Terlebih secara sosial-politik, para mahasiswa yang hadir dalam kajian materi HT dapat dikatakan terpinggirkan, seperti tidak memegang peran-peran strategis dalam pemerintahan dan haus pengetahuan keagamaan, sehingga mereka menikmati suasana sosiologis yang diciptakan HT/HTI bagi komunitas mahasiswa atau masyarakat tersebut. Intervensi sosial pada kelompok kecil berkembang menurut Toseland dan Rivas (1984:8-9) dalam Benyamin, Bessant dan Watts (1997:5) karena

⁵³ Taji-Farouki, Suha. 1996. *A Fundamental Quest, Hizb Al-Tahrir and the Search for the Islamic Caliphate*. London:Grey Sale.

antara lain untuk mengurangi isolasi sosial, sumber perubahan sosial, *role model* untuk mengatasi tekanan politik.⁵⁴

Selain itu suasana reformasi memberikan kemudahan bagi masuknya diaspora aktivis HT di luar negeri untuk masuk ke Indonesia menambah semangat para mahasiswa yang tertarik bergabung dengan dakwah HTI yang dibarengi kegiatan lainnya ditengah bangkitkan semangat ke-Islaman mereka seperti *fund rising*, kegiatan sosial, kemanusiaan, kebencanaan, rekrutmen menambah anggota dan simpatisan, pendirian pondok pesantren HTI, tour dan travel ke Timur Tengah, tantangan untuk berhasil masuk ke masjid-masjid BUMN, masjid-masjid kementerian dan di lingkungan aparat keamanan.

Di media sosial, HTI menggunakan hastaq-hastag yang dikelola para pengurus, anggota dan simpatisannya. Bahkan dua tahun setelah dibubarkan atau pada bulan September 2019 atau bersamaan dengan tahun baru Islam Muharam, hashtag dan tagar tentang penegakkan *Khilafah* trending di Twitter seperti *#WeWantKhilafah*, *#KhilafahWillBeBack*, *#HijrahMenujuIslamKaffah*, *#MomentumHijrahSyariahKaffah*. Mereka juga aktif membuat tulisan pendek yang disebarakan melalui grup-grup percakapan seperti *WhatsApp* dan *Telegram*. Bertambah jumlah pengunjung Medsos dan meningkatkan medium intoleransi *online* dengan ribuan jumlahnya cukup efektif dan memudahkan wilayah-wilayah HTI di provinsi dan kabupaten untuk memanfaatkannya dalam perekrutan anggota baru.

Terkait pandemi Covid-19, juru bicara HTI Ismail Yusanto berceramah dengan tema Kajian Islam di Tengah Pandemi, Kajian Sekolah Negawaran, bulan Mei 2020 antara lain menyatakan masa pemerintahan Islam selama 700 tahun hingga runtuhnya *Khilafah* pada 1924⁵⁵ Selanjutnya pada 26 Juni 2021, Ismail Yusanto masih menggunakan latar

⁵⁴ Adi, Isbandi Rukminto. 2019. Kesejahteraan Sosial. Bogor:Rajawali Press.

⁵⁵ <https://umma.id/post/ustaz-ismail-yusanto---dakwah-islam-di-tengah-pandemi-2013969?lang=id> diunduh 23 Mei 2020

belakang bendera HT dalam tema “pandemi covid 19 sudah liar dan tidak berpola” menyebut keliaran pandemi Covid-19 dengan menyerukan untuk mempidanakan pemimpin.⁵⁶

4) Pertimbangan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Penguasaan HT/HTI atas sebuah masjid cukup *smooth*, sehingga tidak banyak pihak yang mendengar tentang adanya perebutan masjid oleh HTI. Hal ini dikarenakan HTI masuk secara personal ke sebuah masjid, tanpa merubah tata cara ibadah yang ada di masjid tersebut. Berbeda dengan kelompok Wahabi yang fiqih shalatnya berbeda dengan kalangan NU, mengakibatkan terjadinya pengusiran kelompok Wahabi dari Masjid Hidayatullah, Kelurahan Kebon Agung, Pasuruan tanggal 5 Mei 2019⁵⁷ dan memunculkan perlawanan dari Banser dan Anzor setempat.⁵⁸

Bagi HT/HTI, masjid lebih digunakan sebagai tempat penyebaran ide-ide HT/HTI secara bertahap, dimulai dengan materi-materi yang masih ramah dengan umat Muslim Indonesia, seperti *Fikrul Islam* (Bunga Rampai Pemikiran Islam) dan *Syakhsiyah Islamiyah* (Kepribadian Islam) serta *Sur'atul Badiah* (Kecepatan Berpikir).

Bagi mereka-mereka yang konsisten hadir dan semakin tertarik dengan ide-ide tersebut, maka lebih lanjut akan diperkenalkan dengan kitab-kitab yang sensitif antara lain *Ta'rif HT* (Menenal Gerakan HT), *Takatul Hizbi* (Pembentukan Partai Politik Islam) dan *Dustur Qonun* (Rancangan UUD *Khilafah*).

Gerakan intoleran HT/HTI telah secara bertahap meyakinkan para jamaah masjidnya bahwa fungsi masjid bukan hanya untuk ibadah, melainkan untuk pusat pengaturan siasat untuk menegakkan sistem *Khilafah* guna menggantikan sistem *kufur*.

Dalam jangka panjang, masjid yang dikendalikan HT/HTI akan menjadi sumber ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban.

⁵⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=eapJ-PvJHbU>

⁵⁷ <https://mediadesa.id/wahabi-usir-warga-nu-saat-akan-shalat/>

⁵⁸ <https://arrahmahnews.com/2019/05/06/ansor-jaga-masjid-hidayatullah-pasuruan/>

Pembiaran terhadap pemanfaatan masjid oleh kelompok intoleran hanya berpotensi menjadikan masjid sebagai markas gerakan intoleran, keluar dari fungsi masjid sebagai tempat ibadah *mahdhoh* (ritual). Penyalahgunaan fungsi masjid ini harus dicegah bersama-sama.

b. Optimalisasi Pemahaman Ancaman Intoleransi

Lebih lanjut dan detail untuk menjawab pertanyaan nomer 1 tentang upaya yang telah dilakukan oleh *stakeholders* terkait dan guna mengoptimalisasikan pemahaman ancaman HTI yang dimaksudkan di atas, dijelaskan antara lain:

1) Kemenag

Kemenag telah melakukan antara lain upaya moderasi yang disebutnya memiliki beberapa indikator yang saling bertautan. Pertama, komitmen kebangsaan berupa penerimaan terhadap empat konsensus dasar. Kedua, toleransi yaitu menghormati perbedaan dan kesetaraan baik *interreligious* maupun antar umat beragama. Ketiga, menolak tindakan kekerasan baik oleh dirinya, kelompoknya atau kelompok lain, secara fisik maupun verbal. Keempat, menerima tafsir agama yang tidak menentang dan mengecam tradisi, budaya dan kearifan lokal, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.⁵⁹

Kemenag pada tanggal 21 Agustus 2021 juga menegaskan bahwa terkait konter ide *Khilafah* dinyatakan HTI sudah dibubarkan dan sistem politik *Khilafah* tertolak di Indonesia sebab pendiri bangsa telah bersepakat untuk mendirikan NKRI.

Kemudian untuk penguatan nasionalisme, dinyatakan pada pekan peringatan HUT Kemerdekaan 17 Agustus 2020 dan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442H bahwa semangat nasionalisme dan cinta tanah air pernah ditunjukkan Rasulullah kepada kota kelahirannya, Makkah, saat akan berhijrah. Rasulluloh bersabda "Alangkah baiknya kau sebagai negeri (kota

⁵⁹ Ali, Nizar, Prof. Dr. H. Penanggulangan Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme di Indonesia (Perspektif Kemenag). Jakarta:eramah PPRA LXII Lemhannas tanggal 23 Juli 2021.

Makkah) dan betapa cintanya diriku terhadapmu. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu (Makkah), niscaya aku tidak akan tinggal di kota selainmu.” (HR At-Tirmidzi & Ibnu Hibban). Setelah Islam tersebar luas di Madinah, Rasul kembali ke Makkah dengan penuh kedamaian, tanpa pertumpahan darah.

Kemenag juga melakukan revisi materi *Khilafah* dan *Jihad* di madrasah guna menanamkan ajaran yang moderat, yang hal ini menimbulkan protes sejumlah pihak terhadap keputusan pemerintah membatasi kedua materi tersebut antara lain oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Aceh Hasan Syadzily. Aturan tersebut telah tercantum dalam surat keputusan Dirjen Pendidikan Islam tentang petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar pada Madrasah Aliah, Madrasah Tsanawiah, dan Madrasah Ibtidaiyah yang dikeluarkan tanggal 4 Desember 2019.

Kemenag juga telah membuat buku berjudul *Islam dan Radikal dan Moderat* tersebut ditulis oleh peneliti Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Abdul Jamil Wahab. Menurut Prof Irfan menilai, buku tersebut cukup komprehensif, tapi perlu ditambah dalam perspektif sejarah.

Dalam penanganan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenag, melalui Sekjen Kemenag Nizar tanggal 3 Februari 2021 menyatakan kembali larangan bagi ASN untuk berafiliasi atau terhubung dengan organisasi terlarang HTI. Pelarangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kemenag No. 8 Tahun 2021 tertanggal 3 Februari 2021 tentang Larangan Berafiliasi dengan Organisasi Terlarang dan atau Organisasi Kemasyarakatan Yang Dicabut Badan Hukumnya Bagi ASN Kemenag. Surat edaran tersebut sebagai bentuk komitmen untuk mencegah munculnya ekstremisme di kalangan ASN Kemenag.

Namun demikian, sejumlah pihak masih menilai perlunya optimalisasi di lingkungan Kemenag seperti dinyatakan oleh Ketua Pimpinan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Papua dan Papua Barat kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Papua untuk segera menyurati sekolah-sekolah,

masjid, musola dan pondok pesantren terkait paham ajaran yang dianut HTI yang bertentangan dengan Pancasila.⁶⁰

Oleh karena itu, optimalisasi yang mendesak lainnya adalah penerbitan dan pensosialisasian pemikiran-pemikiran moderat terkait perbandingan madzab Islam yang inklusif, kelemahan atau sejarah *Khilafah* yang kelam, pengelolaan keragaman tafsir Al Quran dan Al Hadist, *Sirah Nabawiyah* (sejarah Nabi SAW) yang inklusif, kesesuaian nasionalisme dan kemajemukan dengan Islam, toleransi bagian dari ajaran Islam dan kegagalan-kegagalan kelompok intoleran dalam memperjuangkan tujuannya, buku-buku pemikiran tentang ideologi Pancasila menjawab tantangan, komitmen berbangsa dan bernegara para ulama Nusantara terdahulu dan kelemahan konsep Islam transnasional ala HT yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

2) BKN

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada tanggal 5 Mei 2021 menilai wajar jika tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang salah satunya menjangar pandangan mengenai organisasi HTI selain FPI, OPM, DI TII, hingga terorisme. Untuk asesor interview dilakukan dari Badan Intelijen Strategis (BAIS), BNPT, dan Pusat Intelijen Angkatan Darat (Pusintel AD).

3) Pemda

Terkait pelurusan pemikiran HTI yang intoleransi, Kemendagri telah menghimbau Pemda untuk melakukan pembinaan terhadap pada mantan aktivis HTI agar meninggalkan ajarannya yang bertentangan dengan empat konsensus dasar bangsa Indonesia dan kembali ke ajaran-ajaran yang

⁶⁰ <https://www.antaraneews.com/berita/629984/kemenag-papua-diminta-surati-sekolah-sekolah-terkait-hti> diakses tgl 18 Mei 2021

diperbolehkan di NKRI. Dalam melakukan pembinaan tersebut, pihak Pemda diminta untuk melakukan dengan persuasif berupa penyuluhan dengan menghilangkan ideologi *Khilafah*.

4) MUI

Terkait rencana pemerintah untuk membekukan HTI, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin menyatakan pandangannya dalam Rapat Pimpinan Harian MUI pada tanggal 16 Mei 2017, bahwa HTI bermasalah dari segi keagamaan maupun kenegaraan atau menyimpang dari sistem sosial⁶¹. Setahun kemudian, K.H. Ma'ruf Amin selepas membuka Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI VI di Pondok Pesantren Al-Falah, Kota Banjarbaru, tanggal 7 Mei 2018 menyatakan kalau PTUN sudah melihat HTI sebagai organisasi yang komitmen Kepancasilaannya tidak utuh, maka layak dibubarkan.

5) BPIP

Plt Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Hariyono pada tanggal 15 Agustus 2019 mengatakan kurangnya pemahaman mahasiswa antara gerakan politik dan agama jadi penyebab isu HTI tumbuh dengan subur. HTI itu gerakan politik, tetapi tampilannya di publik mengklaim dirinya gerakan agama bahkan tidak mau jadi partai politik.

Sebelumnya, 13 Agustus 2019, Hariyono menyatakan pihaknya akan melihat proses sosialisasi Pancasila di tubuh Akademi Militer milik TNI, menyusul persoalan taruna Akmil, Enzo Allie yang diduga terlibat dengan organisasi terlarang, HTI. Kejadian tersebut menyadarkan semua pihak bahwa persoalan ideologi bukanlah karena faktor keturunan biologis, melainkan lebih ke proses sosialisasi dan internalisasi. Oleh karena itu, siapapun dan darimanapun seseorang berada, tidak menutup kemungkinan lunturnya ideologi Pancasila seseorang tersebut.

⁶¹ <https://mui.or.id/berita/5335/ini-sikap-mui-terkait-rencana-pembubaran-hti/> diunduh pada tanggal 1 Mei 2021.

6) BNPT

BNPT memberikan perhatian terhadap tersebarnya konten yang menentang ideologi Pancasila. Dalam hal ini, BNPT lima tahun sebelum pembubaran HTI pernah memberi Pemprov Jabar Rp 15 miliar untuk program penanganan deradikalisasi.

Menurut Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris terdapat empat kriteria radikal versi BNPT, yakni: menolak NKRI, menolak Pancasila, intoleran, dan mengkafirkan orang lain.⁶²

14. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah terkait Pencegahan Gerakan Intoleran.

Menjawab pertanyaan nomer 2 tentang bagaimana sinergi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, K/L terkait, TNI/Polri selaku alat negara dalam pencegahan, dijelaskan sebagai berikut:

a. Sinergi Sebelum Pembubaran HTI.

Pada awal masuknya pemikiran HTI di kampus ITB, koordinasi pejabat internal di kampus dalam hal ini kemahasiswaan belum menangkap bahaya ancaman HTI yang menjadikan masjid adalah sasaran pertama gerakan ini guna menjalankan strategi dakwah HT/HTI tahap pertama yaitu pembinaan. Penegasan ini dinyatakan Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan juga mantan Wakil Ketua PBNU, KH. Sa'ad Said Ali, pada tanggal 20 Oktober 2019, bahwa Masjid *Al Ghifari*, Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai biang kerok penyebaran paham intoleran HTI di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) IPB,⁶³ sebagaimana para pemerhati Islam lainnya mencap masjid kampus IPB sebagai masjid HTI.

Saat itu para anggota HT/HTI menggunakan Badan Kerohanian Islam Mahasiswa (BKIM) yang menjadi organ resmi kampus IPB sebagai wadah masuk. HT/HTI berhasil mempengaruhi "rektor, wakil rektor bidang

⁶² <https://kemenag.go.id/read/kemenag-bedah-buku-islam-radikal-dan-moderat-ggeo4> diakses pada 1 Mei 2021

⁶³ <https://independensi.com/tag/saad-said-ali/> diunduh pada 1 Mei 2021.

kemahasiswaan, ustadz di lingkungan kampus dan sekitarnya, kepolisian dan TNI di wilayah kampus tersebut” yang dalam strategi HT diistilahkan *tholabun nusrah* atau perlindungan dakwah HT. Pihak rektorat berpihak ke aktivis ditandai sejak 1998 rektor menyebut BKIM untuk mahasiswa.⁶⁴ Dengan peran yang demikian besarnya, lembaga ini efektif untuk *membrainwashing* para mahasiswa baru, mengingat setiap mahasiswa baru selalu didorong untuk melewati pintu ini.

Kemenag dan Kemendikbud-Ristek belum memiliki badan sensor terkait materi BKIM, maka menjadikan materi pembinaan BKIM adalah sebagiannya diadopsi dari buku-buku wajib HT, sehingga tidak mengherankan jika jargon utama BKIM (<http://bkim.lk.ipb.ac.id>) berhasil mengusung ide dari salah satu kitab HT⁶⁵ yaitu “mewujudkan generasi ber*Syakhsiyah Islam*”, bentuk perang pemikiran terhadap frasa dan keyakinan “Kepribadian Pancasila”.

BKIM, dua tahun sebelum dibubarkannya HTI, tepatnya 4 Oktober 2015, menyelenggarakan Kongres Pemuda Islam (KPI) di Graha Widya Wisuda (GWW), Kampus IPB Dramaga, Bogor. Dalam konggres ini, BKIM yang berdiri tahun 1976, berhasil menghadirkan 1.500 peserta dengan pembicara petinggi-petinggi HTI yang tampil menyerukan pendirian *Khilafah*. Padahal aktivis HTI Jantingor dan Bandung hanya sekitar 111 orang,⁶⁶ artinya peserta tersebut datang dari perwakilan HTI dari seluruh Indonesia.

Terkait penyebaran pemikiran HT/HTI di masyarakat dengan masuknya Abdurahman Al Baghdadi, tokoh HT (*mandub qiyadah*) Australia ke Indonesia dengan memanfaatkan Abdullah bin Nuh (1905 - 1987), menunjukkan bahwa HTI masih diluar radar ancaman. Padahal Al Baghdadi sebelum berangkat ke Bogor diduga sudah tergalang oleh agen-agen intelijen Australia, dengan penilaian akan lebih aman bagi Australia, jika Al Baghdadi berdakwah di Indonesia. Dengan tanpa hambatan, Pesantren Al Ghazaly, Pesantren Ulil Albab, Pesantren Al Ihya, Universitas Ibnu Khaldun dan Lembaga Pendidikan

⁶⁴ Erlangga, Sherly. Ukm dan organisasi keagamaan fakultas di indonesia. Bogor:IPB

⁶⁵ An-Nabhani, Taqiyuddin. 1980. *As-Syakhsiyah Al Islamiyah*. Lebanon

⁶⁶ <https://majalah.tempo.co/read/nasional/153144/berkembang-dari-kampus-ke-kampus>

Bahasa Arab (LPBA) embrio dari Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Ilmu bahasa Arab (LIPIA) pernah dijadikan tempat baik untuk mencari nafkah maupun mencari kader HTI generasi awal.

Keterbatasan koordinasi antar K/L, Apkam dan institusi tampak ketika HTI berhasil menyelenggarakan Konferensi Internasional *Khilafah* pertama kali di Senayan, Jakarta pada tahun 2000, dengan 5.000 peserta dari seluruh provinsi yang ada perwakilan HTInya dan bahkan sejumlah tokoh HT dari luar negeri. Justru seiring dengan upaya pendulangan suara Parpol Islam, saat sidang tahunan MPR-RI, HTI memanfaatkan dengan menyuarakan Syariat Islam. Selanjutnya, pada tanggal 29 Februari 2004, HTI berhasil menggerakkan 20 ribu massa, *long-march* dari Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuntut penegakan *Syariat Islam* dan sistem *Khilafah* di Indonesia.⁶⁷ HTI semakin mendapat pengakuan dari anggotanya ketika memiliki kantor pusat yang beralamat di Crown Palace A25, Jalan Prof.Dr. Soepomo, Jakarta Selatan.

Kemudian tahun 2004, HTI meluncurkan situs web resmi *www.hizbut-tahrir.or.id* melengkapi buletin *Al-Islam* yang dibagikan di masjid-masjid dan majalah bulanan *Al-Wa'ie* yang sudah mengemuka sebelumnya sekitar Agustus 2000. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 2006, HTI terdaftar sebagai Ormas lewat terbitnya Surat Keputusan Dirjen Kesbangpol, Kemendagri Nomor 44/D.III.2/VI/2006.⁶⁸

Gerakan HTI di masyarakat lebih mapan, ketika HTI berhasil memasukkan dokumennya ke Kemenkumham (*thalabun nusrah*) dan disahkan sebagai badan hukum sesuai Keputusan Menkum HAM Nomor AHU-00282.60.10.2014. Hal ini mempermudah para petinggi HT/HTI untuk melakukan pengumpulan dana, perangkulan tokoh penting yang diinginkannya dan Ormas yang menerima kehadirannya.

Sejumlah forum diskusi berhasil didirikan seperti FKSK yang kegiatannya di gedung-gedung elit di Jakarta dengan sasaran untuk penggalan dana dari BUMN dan swasta. FKSK sangat efektif untuk menggandeng tokoh nasional,

⁶⁷ <https://seword.com/umum/mengenal-sosok-abdurrahman-al-baghdadi-pembawa-S9TRvuHPny>

⁶⁸ <https://nasional.tempo.co/read/892584/begini-sepak-terjang-hti-sebelum-dibubarkan-kemenkumham>

intelektual, dan bahkan aparat untuk duduk menjadi pembicaranya. HTI meyakini mereka-mereka sangat membutuhkan forum untuk bicara, terlebih ketika mereka belum memiliki panggung. Hal inilah yang selanjutnya digunakan sebagai pintu masuk *thalabun nusrah* atau perlindungan dakwah (*himayah*).

CNN memberitakan tulisan Jaring Gurita Dakwah HTI: Dari profesor hingga tentara, menyatakan antara lain anggota HTI tidak hanya profesor di PTN, tetapi juga ada kepala dinas, PNS dan dosen serta tahun 2016, HTI Pekanbaru (Riau) anggotanya hampir 50 persen adalah lulusan S1 dan ada S2 dan S3.⁶⁹ Namun penyebutan kata anggota sebenarnya tidak tepat, sebab HTI mengharuskan anggotanya harus keluar dari organisasi apapun selain HTI. Oleh karena itu, orang-orang di tubuh pemerintahan dikategorikan sebagai simpatisan atau *musaidin* (para penolong HTI).

b. Sinergi untuk Pembubaran HTI.

Sinergi dan Kerjasama antara pemerintah dengan DPR tampak dengan dikeluarkannya Perppu No. 2 Tahun. 2017 guna merespons kegiatan HTI telah nyata-nyata bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, sebagaimana diatur dalam UU. No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Jika pembubaran HTI hanya mengandalkan UU No. 18 Tahun. 2013 dinilai cukup rumit, sebab memerlukan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

Sinergi dan kerjasama yang menonjol lainnya dalam pencegahan gerakan intoleran HTI adalah dibubarkannya Ormas HTI. Saat jumpa pers tanggal 8 Mei 2017 di kantor Menkopolhukam, tampak hadir Menkopolhukam Wiranto, Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.⁷⁰

Seperti diketahui bersama, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerbitkan Surat Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan

⁶⁹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170814130949-20-234579/jaring-gurita-dakwah-hti-dari-profesor-hingga-tentara>

⁷⁰ <https://nasional.tempo.co/read/873347/pembubaran-hti-wiranto-akan-lewat-proses-di-lembaga-peradilan> diakses tanggal 1 Mei 2021.

Keputusan Kemenkumham No. AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum organisasi HTI. Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka Ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu No. 2 Tahun. 2017 tanggal 19 Juli 2017 Pasal 80A.

Terkait ASN, pada tahun 2019 ditetapkan SKB 11 Menteri tentang penanganan radikalisme untuk penguatan wawasan kebangsaan ASN. SKB tersebut diteken oleh Menpan-RB, Mendagri, Menkumham. Menag, Mendikbud, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala BNPT, Kepala BKN, Kepala BPIP, dan Ketua KASN. SKB ini dijadikan dasar pencopotan Asep Agus Handaka Suryana dari jabatan Wakil Dekan (Wadek) Bidang Sumber Daya dan Organisasi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unpad dengan alasan tergabung HTI yang selanjutnya menuai polemik.

Selanjutnya sinergi di dunia pendidikan terkait pencegahan di kampus tampak dengan munculnya kesadaran atas bahaya HTI. Prof. Dr. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D, Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI 2020-2024, pada tanggal 9 Juli 2021, telah menyampaikan di peserta Lemhanas PPRALXII bahwa kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Mendikbud Nadiem Makariem atau dikenal dengan Kampus Merdeka (dengan hak belajar tiga semester di luar program studi atau kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil secara bebas) mengupayakan penghapusan intoleransi yang menjadi salah satu dari tiga dosa besar kampus (selain narkoba dan miras serta perundungan dan kekerasan seksual). Terkait penanganan BKIM, pihak kampus sejak 11 Januari 2018 menjadikan BKIM sebagai rumah bersama dengan mengadopsi konsep kepemimpinan presidium yang menampung semua unsur keislaman.

Sejauh ini sejumlah tindakan keras dan ancaman pemecatan terhadap para anggota HT/HTI telah dilakukan baik di jajaran kampus dan jajaran kementerian. Di kampus, terutama IAIN yang lebih terdepan dalam menyaring masuknya ajaran HT/HTI seperti Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Mudhofir, yang memberikan peringatan keras kepada jajaran dosen

dan tenaga kependidikan,⁷¹ sekaligus mendukung kebijakan pemerintah atas pembubaran HTI guna menjamin Hak Azasi Manusia (HAM) dan kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul.⁷² Contoh lainnya adalah tindakan Rektor IAIN Kendari untuk men-DO salah satu mahasiswanya yang terpapar HTI, sehingga ada sebuah LSM yang menyuarakan rektor IAIN Kendari tersebut untuk memperoleh penghargaan istimewa tingkat nasional.⁷³

Dasar hukum sinergisitas antar K/L adalah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkum) RI No 34 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menkopolkum No 33 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Antar K/L Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme, yang tentunya belum dapat diaplikasikan secara maksimal untuk pencegahan intoleransi.

Untuk pemaksimalannya, peningkatan sinergi dan kerjasama lintas sektoral setidaknya dapat dilakukan dengan melibatkan kelompok-kelompok strategis, baik untuk penguatan moderasi, toleransi, wawasan *Bhinneka Tunggal Ika* guna menjadi penjuror untuk mendorong kewaspadaan nasional masyarakat terkait bahaya intoleransi.

c. Optimalisasi Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Mencermati hal tersebut di atas, optimalisasi yang perlu dilakukan jajaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) dan kampus mereview manajemen badan kerohanian Islam di kampus-kampus lainnya sebagaimana dilakukan di BKIM. Menurut Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas *Nahdlatul Ulama* Indonesia (LPPM UNUSIA) pada Juni 2019 hanya di Jawa Tengah saja, masih terdapat 8 kampus negeri (PTN) di mana HTI berkembang,⁷⁴ yaitu Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed),

⁷¹ <https://www.solopos.com/kampus-di-soloraya-iain-surakarta-larang-civitas-akademika-terlibat-hti-817488>

⁷² <https://www.iain-samarinda.ac.id/2017/05/18/hti-dibubarkan-iain-samarinda-ambil-sikap/>

⁷³ <https://seword.com/umum/ketegasan-rektor-kendari-melibas-hti-jadi-cambukan-keras-para-rektor-seindonesia-uV41UPIPT>

⁷⁴ Idem

IAIN Purwokerto, Universitas Negeri Semarang (Unnes), UNS Surakarta, IAIN Surakarta dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).⁷⁵

Selain itu, perlu penanganan sayap HTI di kampus yaitu GEMA Pembebasan, gerakan yang didirikan tanggal 28 Februari 2004 di Auditorium Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia (UI), dengan website resminya <http://www.gemapembebasan.or.id> yang masih bergerak di kampus.⁷⁶

Sinergi hendaknya juga diarahkan untuk optimalisasi SDM yang dapat dilakukan oleh para dosen Pendidikan Agama Islam (PAI), ulama moderat dari kalangan NU dan Muhammadiyah serta Ormas lainnya, MUI, Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dan lainnya, untuk mengatasi dakwah intoleran yang terorganisir rapi, rahasia dan terlembaga seperti GEMA Pembebasan.

Kelembagaan Forum Silaturahmi LDK (FSLDK, Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Daerah/FSDKD dan Pusat komunikasi Daerah/Puskomda) harus diarahkan menjadi sarana penyebaran ajaran toleransi dan penyaring serta pencegah ajaran intoleran.⁷⁷

Kemendikbud-Ristek seyogyanya bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menilai pembangunan STIE Hamfara yang dikelola Ismail Yusanto, Juru Bicara HTI dan sekaligus Direktur Utama SEM Institute yang beralamat di KPP IPB Baranangsiang IV Blok A/35 Tanah Baru, Bogor Utara, Kodya Bogor.⁷⁸ Peralpnya, universitas yang dibangun di atas seluas 20.746 M2, terbentuk atas kerja sama antara HTI Yogyakarta dan HTI Pusat dan yang perlu digarispawahi sejak tahun 2005 menggandeng STAIN Surakarta.

STIE Hamfara memiliki jurusan Manajemen Syariah dan Perbankan Syariah. Kampus yang didirikan pada tanggal 10 Juli 2004 dengan alamat di Dusun Kenalan, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul

⁷⁵<https://nasional.okezone.com/read/2019/06/25/337/2070647/8-universitas-negeri-terjangkit-gerakan-islam-eksklusif>

⁷⁶ <http://www.gemapembebasan.or.id>

⁷⁷ <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-0459136/ldk-garda-terdepan-penangkal-radikalisme>

⁷⁸ <https://seminstitute.co.id/contact-us/>

ini,⁷⁹ setiap tahunnya menyiapkan beasiswa bagi 300 calon mahasiswa dengan syarat tinggal di asrama untuk didoktrin dengan ide-ide pemikiran HT.

Kemendikbud-Ristek dan Menpan RB juga perlu bersinergi menyikapi keberadaan dosen yang menjadi simpatisan HT/HTI seperti contoh yang pernah terjadi yaitu keterlibatan Ketua Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) di Universitas Halu Oleo (Unhalu) yang menjabat selama 8 tahun, sehingga dengan mudah mewajibkan sekitar 800 mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi untuk bergabung dengan HTI.⁸⁰ Hal serupa dan tidak jauh berbeda dapat terjadi saat ini dan pada masa akan datang.

Selanjutnya Kemenag dan Kemenkumham perlu bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI/Polri dan K/L terkait untuk membahas dan merespons pembangunan Ponpes yang dikelola aktivis HTI. Contohnya, Muhammad Maghfur Wahid alias Hafidz Abdurrahman, mantan Ketua Ormas HTI selama 6 tahun, dari tahun 2004 – 2010 dan pernah memimpin *Lajnah Thalabun Nushrah*, komite pencari suaka untuk menjalin hubungan gelap dengan tokoh militer, meskipun kurang berhasil,⁸¹ mendirikan Ponpes *Mahad Syaroful Haramain*, yang didirikan di Bogor, dengan Akta Notaris Sukarda, SH., M.Kn., No. 16 tanggal 14 Maret 2016 dan terdaftar di Kemenkumham, No. AHU-0015328.AH.01.04. Tahun 2016.⁸²

Hingga 18 November 2020, Ponpes di Cibitung, Tenjolaya, Bogor seluas 3,4 hektar dan hanya 10-15 menit dari kampus Dramaga, IPB, Bogor, telah memiliki 110 santri SMP dan SMA termasuk dari Australia serta enam (6) rumah untuk pada Ustadz.⁸³ Maghfur menyebut Ponpesnya bercorak Salaf dengan metode kepemimpinan ala Gontor dan suatu saat dapat menyamai Al Azhar, di Cairo. Disebutkannya di Bogor telah ada tiga lokasi (antara lain satu di Tenjolaya dan satu di Tegalwaru), di Sulawesi satu tempat dan di Bangka Belitung satu tempat.

⁷⁹ <https://steihamfara.ac.id/>

⁸⁰ <https://seword.com/umum/ketegasan-rektor-kendari-melibas-hti-jadi-cambukan-keras-para-rektor-seindonesia-uV41UPIPT>

⁸¹ Akbar, Ramadhan Farid. 2019. *Aktivitas Dakwah HTI di Surabaya, Pasca Terbentuknya PP Pengganti UU*. No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas. Surabaya: Univ. Islam Negeri Sunan Ampel.

⁸² <https://www.mahadsyarifulharamain.com/>

⁸³ <https://www.youtube.com/watch?v=OAwqaJOiezo> dengan 12.752 views diakses pada 6 Juli 2020.

Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo), yang telah memblokir situs utama HTI, *www.hizbut-tahrir.or.id* pada tanggal 22 Juli 2019 seyogyanya bersinergi dengan K/L terkait lainnya untuk menilai media sosial HTI lainnya, antara lain *Khilafah Channel Reborn* yang terus mengupas kebobrokan ideologi komunisme dan kapitalisme, dan juga mengupas buku *Nidhamul Iqtisodi fil Islam* serta mengharapkan kevakuman dari perekonomian Cina yang terganggu, sehingga menjadikan peluang bagi kepemimpinan Islam di dunia.⁸⁴ Kemenkoinfo perlu bersinergi dengan Kejaksaan/TNI/Polri untuk menjamin penyebaran agama yang moderat, toleran sehingga memperkuat keamanan, ketertiban umum dan kepatuhan hukum.

Untuk sinergi penguatan media massa K/L terkait hendaknya mendorong media massa untuk pengayaan literasi masyarakat dengan pandangan-pandangan yang moderat, toleran dan *Bhinneka Tunggal Ika* dan ikut mewaspadai konten-konten yang menyuarakan intoleran serta mengkonternya. Hal ini sejalan dengan teori toleransi yang menyadarkan warga tentang bahaya toleransi tak terbatas terhadap kelompok intoleran.

Untuk pemetaan wilayah, BIN, Polri dan TNI bersinergi dalam melaksanakan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan sesuai Tupoksinya masing-masing atas wilayah, lembaga, institusi yang rawan penyebaran paham intoleran HTI.

Kemudian sinergi di kalangan masyarakat sipil guna memberikan penguatan peran dan kapasitas tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh pemuda, tokoh mahasiswa, tokoh perempuan, organisasi berbasis agama, pengelolaan rumah ibadah dan Ormas sipil.

15. Regulasi terkait Pencegahan Gerakan Intoleran HTI.

Terakhir menjawab pertanyaan ketiga terkait regulasi dan optimalisasinya dijelaskan sebagai berikut:

a. Regulasi untuk Pembubaran HTI

⁸⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=PuIC2rjm-D0> dengan 7.257 views dikases pada 6 Jul 2020.

HTI dianggap telah melakukan pelanggaran UU No.17 Tahun. 2013 tentang Ormas yaitu: Pertama, HTI melanggar kewajiban dalam Pasal 21 huruf b yaitu Ormas berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI. Kedua, HTI melanggar kewajiban dalam Pasal 21 huruf f yang menyebutkan Ormas berkewajiban berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara. Tidak mungkin Ormas yang tidak percaya dengan NKRI dan ingin menggantinya dengan sistem *Khilafah* dapat menjalankan kewajiban berpartisipasi untuk mencapai tujuan NKRI. Ketiga, HTI melanggar larangan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c yang mengatur Ormas dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI. Pengertian separatis tidak harus selalu diartikan dengan mengangkat senjata untuk memisahkan diri membentuk negara baru, namun bentuk kampanye di muka umum untuk mengajak masyarakat mengganti sistem negara (NKRI) dan menggantinya dengan sistem *Khilafah* pada dasarnya telah masuk kategori separatis yang mengancam kedaulatan NKRI. Namun demikian, penggunaan ketentuan Pasal 59 ayat (4) yang menyatakan Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila agak sulit diterapkan dalam kasus HTI. Hal ini dikarenakan adanya penjelasan Pasal 59 ayat (4) yang secara limitatif telah membatasi pengertian ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila yaitu hanya meliputi ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme.

Kelemahan lainnya dari UU No. 17 Tahun. 2013 yaitu jika pemerintah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum HTI maka dilakukan dengan menggunakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Ormas, yaitu dengan mengajukan pembubaran HTI ke pengadilan negeri oleh Kejaksaan atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM. Melalui proses peradilan ini termohon yaitu HTI diberikan hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di pengadilan.

Oleh karena itulah, pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Perppu No.2 Tahun. 2017 tentang Ormas. Mekanisme pembubaran HTI yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kemenkumham. Kemenkumham secara resmi

mencabut status badan hukum dari Ormas HTI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU- 30.AH.01.08 Tahun 2017 yang pencabutan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap Perppu UU No 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

b. Regulasi setelah Pembubaran HTI

Seperti diketahui, terkait PNS/ ASN diterbitkan pedoman Surat Edaran Bersama Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2001 No. 2/SE/II/2021 tertanggal 25 Januari 2021. Isinya adalah larangan bagi PNS atau ASN untuk berhubungan maupun mendukung organisasi-organisasi yang telah dilarang pemerintah seperti HTI sebagaimana halnya larangan untuk berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), *Jamaah Islamiyah*, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), *Jamaah Ansharut Daulah* (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI).

Menteri PAN-RB menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi radikalisme di tubuh aparatur sipil negara (ASN) dan jika hal itu ditemukan maka pihaknya akan memberikan sanksi tegas,⁸⁵ sehingga pihaknya telah memecat sekitar 30-40 ASN per bulan, karena berbagai pelanggaran seperti tersangkut radikalisme, tergabung organisasi terlarang yang tidak mengakui Pancasila dan UUD 1945.⁸⁶

Dengan adanya pembubaran HTI, UNPAD seperti dinyatakan Kepala Kantor Komunikasi Publik UNPAD Dandi Supriadi memilih mencopot jabatan AAH dari Wakil Dekan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unpad melalui penerbitan Surat Keputusan Rektor No. 86/UN6.RKT/Kep/HK/2021.⁸⁷ Pemecatan terhadap dosen yang terlibat HTI juga dilakukan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, guna memangkas ajaran intoleran di kampus.

⁸⁵ <https://regional.kompas.com/read/2020/12/17/10063261/puluhan-asn-terpapar-radikalisme-tiap-bulan-menpan-rb-ancam-pemecatan?page=all>

⁸⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56833812>

⁸⁷ <https://www.merdeka.com/peristiwa/pernah-gabung-hti-dosen-unpad-dicopot-dari-jabatan-wakil-dekan.html>

Adapun Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menindaklanjutinya dengan memecat lebih cepat bagi ASN yang terpapar paham intoleransi dan radikalisme. Sementara Gubernur DIY mengeluarkan Instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial guna memudahkan pada Bupati dan Walikota di bawahnya dapat dengan mudah menangani masalah-masalah intoleransi yang seringkali terjadi di provinsi ini.

Sejauh ini, pembubaran HTI yang dilakukan Pemerintah merupakan langkah preventif, sebab mencegah lebih baik dari pada menyesali terjadinya perang sipil atau kerusuhan, sebagaimana dinyatakan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo pada tanggal 8 Mei 2018 bahwa siapapun yang hidup di negara ini harus berdasarkan Pancasila.⁸⁸

Sejumlah langkah dilakukan oleh HTI seperti mengajukan gugatan ke PTUN. Pada 7 Mei 2018, PTUN menolak seluruh gugatan hukum HTI. Majelis hakim beralasan, tidak ada cacat yuridis dalam pembuatan Perppu No. 2 Tahun. 2017 yang digunakan untuk membubarkan HTI karena dinilai Ormas HTI dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Langkah selanjutnya adalah kasasi ke Mahkamah Agung (MA), namun MA menolak kasasi HTI atas keputusan pembubaran Ormas tersebut oleh pemerintah. Perkara kasasi HTI bernomor 27 K/TUN/2019 itu resmi diputus pada hari Kamis, 14 Februari 2019 yang dalam putusannya, sidang yang dipimpin Hakim Agung Is Sudaryono itu menyatakan menolak gugatan HTI.

c. **Optimalisasi Regulasi terkait Pencegahan Gerakan Intoleransi**

Jika Perppu No. 2 Tahun. 2017 dapat digunakan untuk membubarkan HTI, tetapi kegiatan sejumlah mantan petinggi Ormas HTI dan para petinggi fungsional Jamaah HT lainnya yang mengusung pemikiran intoleransi belum dapat dikenakan sanksi. Contohnya penggunaan nama ASWAJA sebagai reinkarnasi gerakan HTI. Untuk ini perlu optimalisasi regulasi yang dapat menjerat organisasinya dan juga tokohnya.

⁸⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/08/16423661/gatot-nurmantyo-anggap-pembubaran-hti-sudah-benar>

Rohmat S. Labib, Ketua HTI dari tahun 2010 - sekarang, memanfaatkan kegiatan Maulid Nabi SAW tanggal 18 November 2019 di kediaman KH Moh Toha Holili, Pengasuh Ponpes Al Muntaha, Keleyan, Socah, Bangkalan. Tidak hanya dijadikan ajang pertemuan anggota 1.000-an anggota HTI (termasuk pertemuan virtual 50.000-an anggota dan simpatisan HTI yang berganti nama ASWAJA), tetapi juga dimanfaatkan untuk deklarasi *Khilafah*. Dalam ceramahnya Rohmat yang mengaku sebagai ulama ASWAJA Jakarta, mengatakan untuk menjadi penegak *Khilafah* sampai titik darah dan nafas penghabisan, sebab sebagai satu-satunya sistem kenegaraan yang disyariatkan Islam.⁸⁹

Optimalisasi regulasi yang lebih jelas diperlukan terkait penanganan dugaan sekitar 1.300 orang yang tercantum dan beredar dalam dokumen 73 halaman pada bulan Juli 2017 meliputi pengurus, anggota dan simpatisan Ormas HTI tersebut termasuk ASN, akademisi (PTS dan PTN).⁹⁰ Direktur Program dan Riset *The Habibie Center*, Muhammad Hasan Ansori, mengatakan pada tahun 2017 diketahui setidaknya 30-40 persen ASN di Indonesia telah terpapar paham radikal.⁹¹

Optimalisasi regulasi juga diperlukan untuk penanganan gerakan intoleransi HTI jika ada indikasi melakukan upaya kudeta. Meskipun, tahapan ketiga (kudeta) belum pernah terjadi dan belum pernah dilakukan di Indonesia, tetapi hal itu sudah pernah dilakukan HT di sejumlah negara Timur Tengah. Tahapan ketiga atau terakhir HT ini umumnya hanya dilakukan oleh sekelompok utusan (belasan orang dari petinggi HT di negara tersebut) untuk mendatangi tokoh militer berpengaruh.

Mereka itu siap meyakinkan sasaran/target dengan konsep *Khilafah* dan Rancangan UUD-nya serta wilayah dan penduduknya. Konsekwensi kematian sudah dipahaminya, sehingga masing-masing utusan tersebut membawa kain

⁸⁹ <https://matamaduranews.com/viral-video-deklarasi-sistem-khilafah-di-ponpes-bangkalan/dan> <https://berserikat.com/buktikan-cintamu-pada-nabi-2535.html>

⁹⁰ <https://news.okezone.com/read/2017/08/02/65/1748580/perguruan-tinggi-mulai-jatuhi-sanksi-dosen-yang-terlibat>

⁹¹ Idem

mori (untuk kafan) di dalam tasnya dalam melakukan tugasnya, dengan asumsi jika tokoh penting yang dibujuknya atau telah menjanjikan prospektif berdirinya *Khilafah* tersebut ternyata mengkhianatinya atau bahkan membunuhnya.

Optimalisasi regulasi dapat memaksimalkan dari salah satu UU atau peraturan yang ada antara lain dengan memberikan penjelasan dan memasukkan frasa intoleransi yang mengancam kelangsungan empat pilar termasuk *Bhinneka Tunggal Ika*, sebagai berikut:

- 1) UU No. 2 Tahun. 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait jaminan perlindungan kebebasan berkeyakinan, beragama, dan beribadah di Indonesia.
- 2) UU RI No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait penegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 termasuk untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huru-hara, terorisme, dan bencana alam.
- 3) UU RI No.17 Tahun. 2011 tentang Badan Intelijen Negara (BIN) mengenai Organisasi dan Tata Kerja BIN terkait penggalian informasi tentang kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau dan atau pada frasa kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.
- 4) UU No. 19 Tahun. 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memasukkan kata intoleransi.
- 5) Perppu No.2 Tahun. 2017 tentang Ormas terkait bentuk pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang telah dijamin dalam Pasal 28 E dan 29 (2) UUD NRI 1945.

- 6) UU No.5 tahun 2018 tentang Terorisme terkait penambahan intoleransi pada frasa “kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi”.
- 7) PP No. 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Teroris dan Perlindungan Petugas terkait pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemampuan aparatur, wawasan agama dan kewiausahaan serta toleransi beragama.
- 8) Perpress No. 7 Tahun. 2021 tentang RAN-PE terkait serangkaian kegiatan sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme dengan penambahan intoleransi.



BAB IV PENUTUP

16. Simpulan

Pencegahan gerakan intoleransi HTI guna memelihara kelangsungan *Bhinneka Tunggal Ika* dalam rangka kewaspadaan nasional dapat berjalan optimal, jika:

- a. Pertama terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap ancaman HTI semakin meningkat. Dari yang semula belum tahu menjadi mewaspadaikan dan menghindari atau yang dari yang semula tertarik dengan ide *Khilafah* menjadi menolak karena memahami kelemahan *Khilafah* pada masa Bani Umayyah, Bani Abasiyah dan juga memahami jatuhnya Turki Usmani karena suatu keharusan.
- b. Kedua, terkait dengan sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah adalah ditandai semakin mudahnya melakukan komunikasi, koordinasi, kerjasama, tukar-menukar informasi terkait kegiatan HTI di seluruh wilayah Indonesia dan pencegahannya serta peredusirannya.
- c. Ketiga terkait regulasi adalah ditandai dengan hadirnya penjelasan ancaman intoleransi semisal HTI, melengkapi peraturan dan perundang-undangan terkait ancaman radikalisme dan terorisme atau bahkan dengan diterbitkannya peraturan atau perundang-undangan yang mengatur intoleransi yang mengancam *Bhinneka Tunggal Ika*.

Selanjutnya dengan terjadinya optimalisasi pada pemahaman masyarakat, sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah maka kewaspadaan nasional di semua lini semakin meningkat kualitasnya yang pada gilirannya akhirnya kepentingan nasional dapat terjaga yaitu Kepentingan nasional yang merujuk pada tujuan dan cita-cita suatu negara dalam mencapai suatu kesejahteraan baik dalam ekonomi maupun keamanan negara.

17. Rekomendasi

Oleh karena itu, dengan mencermati sejumlah hal tersebut di atas, maka optimalisasi pencegahan gerakan HTI antara lain:

a. Optimalisasi pemahaman intoleransi dan ancamannya, sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi pemikiran Islam inklusif yang komprehensif dan lengkap hendaknya menjadi tanggung jawab Kemendikbud-Ristek, Kemenag (Direktorat Pendidikan Agama Islam), BPIP, BNPT dan MUI. Hendaknya ada beberapa buku pedoman Islam inklusif yang dapat digunakan di kampus dan juga dapat digunakan oleh masyarakat bagi yang ingin mendalami kajian Islam selain ibadah *mahdhah* (wudhu, tayammum, mandi suci dari hadats, adzan, iqamat, shalat, membaca Alquran, i'tikaf di mesjid, puasa, haji, umrah, tajhiz al-janazah) seperti sosial budaya.
- 2) Untuk menajamkan pemikiran Islam yang inklusif, pihak terkait seperti MUI dapat melakukan kajian dengan menjelaskan pemahaman lembaga serupa yang mengkritisi gerakan HT di Timur Tengah utamanya Fatwa Dewan Ulama Al Azhar, Mesir dan pengungkapan hasil penelitian *World Assembly of Muslim Youth* (WAMY), Arab Saudi yang mengungkap penyimpangan pemikiran Gerakan HT.

b. Optimalisasi sinergi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, K/L terkait dan TNI/polri, sebagai berikut :

- 1) Sinergi tingkat K/L dan yang terkait hendaknya melibatkan antara lain Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kemenag, Kemendikbud-Ristek, Kemendagri, Kemenlu, BIN, BNPT, Kehakiman, Kejaksaan dan TNI/Polri.
- 2) Sinergi tingkat wilayah provinsi atau kabupaten/kotamadya hendaknya melibatkan antara lain Kemendikbud-Ristek, Kemenag, TNI/Polri, BNPT, BIN, Pemda, Kejaksaan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA).


- a) Kemendagri dan Pemda mendukung Polri dengan Polmasnya sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 yang antara lain memaksimalkan peran Pecalang dan Ronda Kampung dan lembaga sejenis dan bersinergi dengan BNPT untuk memperkuat program Kampung Satria.

- b) Kemendikbud-Ristek dapat menciptakan semacam Kampus Bebas Intoleransi untuk menjadi contoh kampus lainnya.
- 3) Sinergi untuk penguatan ASN maka menjadi wewenang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), TNI, BIN dan BNPT antara lain mengupdate alat ukur *screening* derajat intoleransi terhadap calon pejabat pemerintahan di setiap tingkat eselon agar tidak ada yang terpapar paham intoleransi seperti *Khilafah*.
- 4) Sinergi terkait penanganan kegiatan sosial menjadi wewenang Kementerian Sosial yang dalam hal ini dapat bersinergi dengan Polri untuk merumuskan kebijakan antara lain guna memperketat kegiatan penggalangan dana yang mengusung ide intoleransi seperti *Khilafah*.
- 5) Optimalisasi sinergi pembenahan manajemen kerohanian Islam di kampus, manajemen masjid di masyarakat hendaknya menjadi tanggung jawab Kemendikbud-Ristek utamanya pihak kampus, Kemenag, TNI di pusat dan di daerah, Polri di pusat dan daerah, Pemda, MUI, DMI dan BKPRMI.
- c. Optimalisasi regulasi terkait pencegahan gerakan intoleransi, maka Pemerintah, MPR dan DPR mempertimbangan pembuatan regulasi yang dapat menindak seseorang dan/atau Ormas yang mengkampanyekan pergantian ideologi negara dengan sistem *Khilafah* dan ide-ide turunannya.



**OPTIMALISASI PENCEGAHAN GERAKAN INTOLERANSI
GUNA MEMELIHARA KELANGSUNGAN BHINNEKA TUNGGAL IKA
DALAM RANGKA KEWASPADAAN NASIONAL**

ALUR PIKIR



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS

1. NAMA : SAMSUL HERNOTO, S.S., M.M., CTF-NDU
2. PANGKAT/GOL : PEMBINA TINGKAT I, IV/B
3. TEMPAT TGL : BANYUWANGI, 18 DESEMBER 1971
4. JABATAN : AGEN AHLI, DIREKTORAT ASIA PASIFIK
PADA DEPUTI BIDANG INTELIJEN LUAR
NEGERI, BIN
5. AGAMA : ISLAM
6. STATUS : MENIKAH DGN DUA ANAK
7. ALAMAT : SENO RAYA, PEJATEN, JAKARTA
SELATAN

II. PENDIDIKAN UMUM

1. S1 FAKULTAS ILMU BUDAYA : LULUS 1995, IPK 3,4
2. S2 SUMBER DAYA MANUSIA : LULUS 2001, IPK 3,5
3. NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY, AMERIKA SERIKAT : LULUS 2004, IPK 3,4

III. PENDIDIKAN PROFESI/DIKLAT

1. DIKLAT DASAR MILITER : 1999 (ket. ranking satu)
2. DIKLAT INTELIJEN (DIKDAS INTEL) : 1999
3. DIKLAT PENGGALANGAN : 2001
4. DIKLAT PENYIARAN RRI/TVRI : 2002
5. COURSE LEGAL ASPECT OF COMBAT TING TERRORISM, RHODE ISLAND, AS : 2004
6. ADVANCE AGENT HANDLER COURSE, AUSTRALIA : 2008
7. AC COMMON DATA BASE, MALAYSIA : 2008
8. STRATEGIC ANALISIS & REPORT WRITING, AUSTRALIA : 2009
9. DIKLAT KEPABEANAN, PERPAJAKAN, PPAK, PERBANKAN, PASAR MODAL, DAS-BIN : 2009
10. CT INVESTIGATION, JICA, JEPANG : 2010

11. COUNTER TERRORISM : 2010
INVESTIGATION MANAGEMENT
COURSE, AUSTRALIA
12. DIKLAT INTELIJEN STRATEGIS : 2014 (ket.rangking satu)
(INTELSTRAT) I

IV PENGALAMAN ORGANISASI

1. PENGURUS TINJU, SASANA BIN : 2002-2004
2. PEMBINA BULU TANGKIS : 2011-2013
MAHASISWA INDONESIA-MESIR
(BLIM), CAIRO
3. MUSTASYAR, PC NU CAIRO : 2011-2013

V KEAHLIAN KHUSUS

1. LID, PAM, GAL, DAERAH KONLFIK : 2010-2021
A.L LIBYA, SOMALIA, SUDAN,
GAZA, ARAKAN (MYANMAR),
SULU, MARAWI, ZAMBOANGA
(FILIPINA SELATAN), PATHANI,
YALA DAN NARATHIWAT
(THAILAND SELATAN)
2. LID, PAM, GAL, PRO PAPUA, AS : 2004-2009

VI RIWAYAT PENUGASAN

1. SEKRETARIS KA BIN : 2001-2003
2. DIPLOMAT, SEKRETARIS TIGA : 2010-2013
BIDANG POLITIK DAN SEK II BID
EKONOMI, KBRI KAIRO
MERANGKAP LIBYA, SOMALIA,
SUDAN, TURKI.
3. KASUBDIT PEMUKA OPINI, : 2013-2016
DEPUTI INFORMASI
4. DIPLOMAT, SEKRETARIS SATU : 2016-2019
BIDANG POLITIK DAN KEPALA
ATASE RISET, KBRI BANGKOK
MERANGKAP MYANMAR

VII PENGHARGAAN

1. SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN : 2009
2. SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN : 2019

Jakarta, 29 Juli 2021
Pembuat,



Samsul Hernoto, S.S., M.M., Ctf-ndu
Agen Ahli pada Deputi bid Intelijen Luar Negeri BIN